



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.SUS/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT GAUNG NUSA PERSADA, beralamat di Jalan Praburangasari Gang Rawa Indah

No 03 Dasan Cermen, Kota Mataram Propinsi Nusa

Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

04/Sk-Pdt-15 tanggal 9 Maret 2015 dan telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor /SK-

Pdt/2015/PN.Mtr tanggal 9 Maret 2015 memberikan kuasa

kepada 1. ISA ANSYORI, SH. Dan 2. ILHAM, SH.

Keduanya advokat beralamat di kantor Hotel Lombok

Garden Jln. Bung Karno No. 7 Mataram Lombok NTB ;

selanjutnya disebut

sebagai :-----

----- **PEMOHON KEBERATAN**-----

M e l a w a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK

INDONESIA , berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36

Jakarta Pusat ; yang selanjutnya disebut

sebagai :----- TERMOHON KEBERATAN

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis

;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tanggal 13 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Maret 2015 dalam Register Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN Mtr, telah mengajukan permohonan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Keberatan menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 pada tanggal 26 Maret 2015, dengan ini Pemohon Keberatan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding mengajukan Memori keberatan atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015, dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2 Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
- 3 Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender dibidang kontruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Bahwa Menurut Pemohon Keberatan semula Terlapor II, Majelis Komisi tidak tepat dalam memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan komisi, Adapun isi dari Keberatan Pemohon Keberatan semula Terlapor II adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menolak setiap, sebagian, seluruh dan semua dalil Termohon sebagaimana tercantum dalam putusan a quo, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hal 3 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mencermati putusan a quo, Pemohon Keberatan berkeyakinan bahwa putusan a quo tidak didasarkan pada fakta dan dasar yuridis, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang Keberatan Pemohon Atas Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 17/KPPU-L/2014 Tanggal 04 Februari 2015;

Keberatan Tentang Persekongkolan Harizental:

1.1 Terhadap Kesamaan Harga Penawaran dengan HPS;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Keberatan menolak seluruh pertimbangan Majelis Komisi Serta Kesimpulan Majelis Komisi sebagai dasar atas Putusan KPPU Nomor : 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan, Penilaian dan Analisa Majelis Komisi pada butir 2.3.1.1. sub 1.2.1.1 dan 1.2.1.2 halaman 123 Putusan Nomor : 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan:

“13.1 Persekongkolan Horizontal oleh Terlapor II, dilakukan dengan cara kerjasama.....kerjasama tersebut dilakukan :

1.2.1.1 Adanya persesuaian kesamaan dan kesamaan Narasi/Uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

1.2.1.2 Adanya persesuaian dan kesamaan harga penawaran pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

Adapun dasar penolakan Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut :



a. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi tersebut diatas adalah tidak benar. Karena faktanya mengenai terjadinya “kesamaan harga penawaran”, para Terlapor telah menyampaikan tanggapannya masing-masing, akan tetapi tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Komisi, sebagaimana terurai dibawah ini :

Tanggapan Terlapor I (Pokja I ULP Kab. Dompu) pada butir 18.3 dan 18.5 halaman 14 Putusan KPPU Nomor : Nomor : 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan sebagai berikut:

“18.3 Bahwa dimungkinkan terjadinya kemiripan harga penawaran pada beberapa/seluruh pekerja karena pada form Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HPS) ditayangkan dan diterima oleh seluruh perusahaan penawar tercantum nilai rupiah;

“18.5 Bahwa akan menjadi salah bagi Pokja ULP apabila format Analisa Harga Satuan yang berisi nilai rupiah tersebut hanya dapat diakses oleh sebagian penawar, karena pada kenyataannya seluruh peserta lelang mendapatkan format analisa harga satuan yang sama:

“18.8 Bahwa yang disebut sama oleh Pokja ULP dalam melakukan evaluasi penawaran teknis apabila memenuhi unsur berikut :

-Nama Perusahaan Penawar sama

-Nama Direktur sama

-Huruf yang digunakan sama; dan

Seluruh halaman penawaran teknis sama.

Bahwa mengacu pada uraian diatas, maka Pokja ULP tidak menemukan kesamaan pada 3 (tiga) penawaran yang diajukan oleh PT. Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Merce Sari.

Hal 5 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Bahwa dilihat dari tanggapan Terlapor I diatas sangat jelas Termohon Keberatan (KPPU) dalam mempertimbangkan Putusan a quo hanya didasarkan pada penilaian subyektif terhadap Termohon Keberatan, asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa tanpa didukung pembuktian yang kuat;

Bahwa apabila dasar hukum dan/atau aturan hukum dalam pelaksanaan tender ada yang mengatur hal tersebut, seharusnya Terlapor I tidak meloloskan dokumen tender Pemohon Keberatan sejak awal, maka fakta hukum sangat jelas yang melakukan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah Terlapor I.

- b. Bahwa berdasarkan Tanggapan dari Terlapor III (PT. Satria Multi Guna) pada butir 20.4 halaman 21 Putusan KPPU Nomor : Nomor : 17/ KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kesamaan ini sangat mungkin terjadi untuk seluruh peserta tender, dikarenakan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan diberikan oleh Pokja I ULP Kab. Dompu I Panitia Tender kepada seluruh peserta yang dilengkapi dengan harga-harga yang telah terisi” ;

Bahwa dilihat dari tanggapan Terlapor I diatas sangat jelas Termohon Keberatan (KPPU) dalam mempertimbangkan Putusan a quo hanya didasarkan pada penilaian subyektif terhadap Termohon Keberatan, asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa tanpa didukung pembuktian yang kuat;

Bahwa apabila dasar hukum dan/atau aturan hukum dalam pelaksanaan tender ada yang mengatur hal tersebut, seharusnya Terlapor I tidak meloloskan dokumen tender Pemohon Keberatan sejak awal, maka fakta



hukum sangat jelas yang melakukan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah Terlapor I.

Bahwa, dalam pembelaan sebelumnya Pemohon Keberatan serta Para Terlapor lainnya telah menyangkal adanya kesamaan harga penawaran yang menjadi indikasi adanya persekongkolan. Seharusnya, Termohon Keberatan tidak sampai pada pendapat yang demikian tanpa ada bukti lain yang sah dan mendukung yang dapat membuktikan terjadinya persekongkolan tender.

Pendapat Termohon Keberatan yang subyektif dan cenderung mengada-ada telah merugikan Pemohon Keberatan dan jauh dari rasa keadilan. hal yang demikian membuktikan adanya kesalahan/kekeliruan dalam memutuskan perkara. Termohon Keberatan telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya putusan a quo patut dibatalkan;

Bahwa, sesuai Yurisprudensi MA RI No.638.K/SIP/1969, putusan yang tidak dipertimbangkan secara cukup, haruslah dibatalkan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor M.A./Pemb.1154/74, tanggal 25 November 1974, yang menyatakan “putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang haruslah dibatalkan”;

2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan, Penilaian dan Analisa Majelis Komisi pada angka 5 halaman 140 Putusan Nomor : 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan:

Bahwa, Termohon Keberatan dalam putusan a quo pada pokoknya telah menyatakan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan:

Hal 7 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran terhadap pasal tersebut yaitu:

- Pelaku Usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
- Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999);
- Pihak lain adalah (belum ditemukan terminologi dalam peraturan perundangan yang merumuskan secara jelas dan tegas), yang ada hanya perumusan versi KPPU;
- Mengatur dan atau menentukan adalah (belum ditemukan terminologi dalam peraturan perundangan yang merumuskan secara jelas dan tegas), yang ada hanya perumusan versi KPPU;
- Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seharusnya menurut hukum, sebelum sampai pada amar putusannya Termohon Keberatan wajib membuktikan kesalahan Terlapor II sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada. Selanjutnya, menguraikan apakah unsur-unsur dan Pasal 22 UU Nomor 5/1999, tersebut dapat dipenuhi secara sempurna dan meyakinkan;

Bahwa, Pemohon Keberatan berkeyakinan Termohon Keberatan telah salah menafsirkan dan mempertimbangkan fakta-fakta/keadaan dan data yang ada, sehingga sampai pada amar putusan aquo yang keliru, dengan alasan sebagaiberikut:

1. Tidak benar dan Tidak terbukti adanya Kesamaan Harga;

Bahwa, terminologi dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol(Pasal 1 angka 8 UU No.5 1 1999);

Bahwa, analisa Termohon Keberatan tentang terpenuhinya unsur persekongkolan tersebut didasarkan pada kesamaan harga penawaran dan kesamaan Narasi/uraian dan format penulisan;

Bahwa, sekali lagi Pemohon Keberatan sangat keberatan atas alasan yang demikian premature dan mengada-ada. Karena terbukti Pemohon Keberatan dan para pelaku usaha lainnya yang menawar tidak ada kesamaan mengenai harga penawaran. Melalui kesempatan ini, Pemohon Keberatan minta kepada Termohon Keberatan untuk dapat memperlihatkan dan/atau membuktikan tentang kesamaan harga dimaksud;

Hal 9 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kesamaan harga mengandung pengertian harga penawaran Pemohon Keberatan dengan pelaku usaha lainya adalah “sama persis”, serupa atau hasil copy paste. Namun demikian, fakta tersebut tidak pernah ada dalam perkara ini, yang benar adalah “kemiripan”. Mohon dapat dibedakan antara kesamaan dan kemiripan;

Bahwa, alasan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan alasan adanya persekongkolan horizontal, apalagi kemiripan harga penawaran tersebut hanya terjadi pada barang-barang/kegiatan yang pada umumnya diketahui olah umum mengenai harga dan biaya;

Bahwa, perlu ditegaskan, kesamaan harga satuan oleh para penawar dalam sebuah lelang/tender memang lazim terjadi karena barang tersebut mungkin diperoleh dari sumber penyedia/pabrikasi/distributor yang sama. Kesamaan atau kemiripan tersebut hanya sebuah kebetulan saja (tidak sengaja), karena terjadi pada angka-angka dengan pembulatan kasar. Hal ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan adanya persekongkolan,

Bahwa, pengertian kesamaan harga sebagaimana dimaksud Termohon Keberatan juga sama sekali tidak benar, karena secara jelas dan nyata masing-masing penawar (termasuk Pemohon Keberatan) mengajukan harga penawaran yang berbeda, dengan penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dan dapat diketahui bahwa masing-masing penawar mempunyai harga yang berbeda (tidak sama), karenanya Pemohon Keberatan sangat keberatan atas pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan adanya kesamaan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran yang menjadi indikasi adanya persekongkolan horizontal antara para pelaku usaha;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pernohon Keberatan berkeyakinan bahwa Termohon Keberatan telah salah memberikan pendapat dan pertimbangannya sehingga sampai pada putusan yang salah pula, yang diyakini jauh dari rasa keadilan. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.MA./Pemb/1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menentukan sebagai berikut:

“Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan”;

2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan, Penilaian dan Analisa Majelis Komisi pada angka 7.2 halaman 146 Putusan Nomor : 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan:

“Bahwa majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan terder aquo”

Adalah pertimbangan yang tidak berdasar fakta hukum, dimana dalam sidang komisi tidak ada satu alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang membuktikan dan menerangkan Terlapor II/Pemohon Keberatan melakukan pertemuan dengan pihak Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.

Hal 11 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Termohon adalah asumsi/penilaian subyektif Termohon tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Bantahan atau keberatan Pemohon serta para terlapor sebelumnya juga tidak dianggap dan dipertimbangkan lebih jernih dan bijaksana, sehingga Pemohon dalam hal ini merasa tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya;

2. Bahwa Pemohon Keberatan tentang perhitungan denda angka 8 halaman 146 dan diktum putusan Komisi pada halaman 148 Putusan Nomor : 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, dimana majelis memberi putusan yang bertentangan dengan pertimbangan yang dibuat seniri, yakni :

- angka 8.8 halaman 147 “Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan denda tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100%.

Bahwa sangat jelas pada angka 7.1 halaman 146 pertimbangan Majelis Komisi putusan a quo, mempertimbangkan :

“Bahwa Majelis Komisi mmpertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terlapor I karena tidak memenuhi tata tertib persidangan selama proses pemeriksaan perkara a quo”

Bahwa diktum putusan a quo hanya Terlapor II/Pemohon Keberatan saja yang dihukum membayar denda.

Bahwa terhadap seluruh uraian yang telah di sampaikan oleh Pemohon Keberatan di atas, maka Majelis Komisi telah mengabaikan keterangan dari Para Terlapor dimana keterangan Para Terlapor adalah merupakan salah satu Alat Bukti dalam perkara ini (vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Hal ini karena keterangan Terlapor adalah yang Terlapor nyatakan di depan Majelis Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perjanjian, perbuatan yang la lakukan sendiri, ketahui sendiri dan alami sendiri.

Bahwa Majelis Komisi di dalam menjatuhkan beban pembuktian harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah, jika hal ini dilakukan oleh Majelis Komisi maka Majelis komisi telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem yaitu pihak yang mengadili perkara harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara secara seimbang;

Bahwa pertimbangan, penilaian dan analisa Majelis Komisi adalah merupakan pertimbangan yang tidak beralasan karena Para Terlapor (Panita dan Para Peserta Lelang) karena tidak ada mempertimbangkan dan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak para Terlapor, sehingga Putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, dapat di kualifikasikan sebagai Putusan yang kurang pertimbangan (Ontvoldoende Gemotiverd), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969, yang menyatakan “ Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan, mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015 untuk seluruhnya;

Hal 13 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- 3 Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan keberatan ini;
-- Atau, apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan Kuasanya menghadap ILHAM, SH. sedangkan untuk Termohon Keberatan menghadap kuasanya bernama Herminingrum, S.H., M.H. dan Lantiko Hikma Suryatama, SH. bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)** menyerahkan Surat Tugasnya No. 14/K/ST/UH/IV/2015 tanggal 10 April 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 April 2015 Nomor : 124/SK-PDT/2015/PN.MTR ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Keberatan Pemohon di persidangan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Kuasa Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun susunan Jawaban Keberatan dari Termohon Keberatan adalah sebagai berikut :

I URAIAN PUTUSAN KPPU

II TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

A DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTI TAMBAHAN

B PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

C PEMERIKSAAN PERKARA DI KPPU

III TERLAPOR I, TERLAPOR III, DAN TERLAPOR IV, TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU A *QUO*

IV TERMOHON KEBERATAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG CUKUP

V TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PARA PEMOHON KEBERATAN

ATERMOHON KEBERATAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG CUKUP

BDALIL PEMOHON KEBERATAN MENGENAI ISI LENGKAP PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 DAN UNSUR-UNSURNYA ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

CTERMOHON KEBERATAN TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL

Hal 15 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



DTERMOHON KEBERATAN TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM
PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG PERSEKONGKOLAN
VERTIKAL

ETERMOHON KEBERATAN TIDAK MELANGGAR PRINSIP
MENDENGAR KEDUA BELAH PIHAK (*AUDI ET ALTERAM PARTEM*)

FTERMOHON KEBERATAN TELAH TEPAT DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PADA PERKARA *A QUO*

VI PETITUM

Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil Pemohon Keberatan sebagaimana terdapat pada memori keberatannya, perkenankan Termohon Keberatan untuk memberikan uraian singkat mengenai perkara *a quo* terlebih dahulu, dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU



I. URAIAN SINGKAT PERKARA

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Objek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Total Pagu Anggaran	:	Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah)
Nilai Total HPS	:	Rp. 10.591.195.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Nilai Penawaran	:	Rp. 10.555.336.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Pemenang Tender	:	
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014

Bahwa dalam perkara KPPU No.17/KPPU-L/2014 terdapat 4 (empat) pihak sebagai
Terlapor, yaitu:

- 1 Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut “POKJA I ULP Kabupaten Dompu”), yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 01, Dompu, Nusa Tenggara Barat;
- 2 Terlapor II, PT Gaung Nusa Persada, yang beralamat di Jalan Praburankasari Gg. Rawa Indah Nomor 03, Dasan Cermen – Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *in casu* sebagai “Pemohon Keberatan”;
- 3 Terlapor III, PT Satria Multi Guna, yang beralamat di Jalan Seruling V Nomor 10, Taman Baru Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 4 Terlapor IV, PT Mas Merce Sari, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 16, Ampenan Utara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Para Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Hal 17 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”), *in casu* Pasal 22 yang mengatur ketentuan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Conduct pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Para Terlapor melalui serangkaian tindakan dan perbuatan secara bersama-sama untuk mengarahkan PT Gaung Nusa Persada / Pemohon Keberatan sebagai pemenang tender *a quo*:

A Persekongkolan Vertikal

Bahwa telah terbukti terjadinya Persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dengan cara:

- 1 Tindakan Pokja / Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan, serta kesamaan jumlah harga (Rp) pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ada pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Lebih lanjut lagi, dengan tidak dilakukannya klarifikasi pada tahap evaluasi teknis kepada pihak terkait;
- 2 Tindakan Pokja / Terlapor I yang membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

B Persekongkolan Horizontal

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999



(selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.

Bahwa telah terbukti terjadinya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun dokumen tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara sebagai berikut:

- 1 Kerjasama dalam memenuhi metode pelaksanaan pekerjaan;
- 2 Kerjasama dalam penyusunan harga penawaran.

Bahwa analisa pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan KPPU pada halaman 140-145 sebagai berikut:

5 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

- 1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut ;-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

- 2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Unsur Pelaku Usaha

Hal 19 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;

2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.4:

3 5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;

2 Unsur Bersekongkol

1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;

2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

a kerjasama antara dua pihak atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- c menciptakan persaingan semu;
- d menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- e tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- f pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

1 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Gunaselaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV sebagai berikut:

- 1 Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dalam (1) metode pelaksanaan pekerjaan dan (2) perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi dalam persesuaian penyusunan Dokumen Penawaran yang dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) master data file yang sama dalam keikutsertaannya pada tender a quo;
- 2 5.2.2.4.2 Bahwa tidak dilampirkannya jadwal pelaksanaan pekerjaan membuktikan bahwa Terlapor III menjadi perusahaan pendamping untuk

Hal 21 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada tender a quo;

3 5.2.2.4.3 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.2.4.1 dan butir 5.2.2.4.2 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu;

4 5.2.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

2 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu”) selaku Terlapor I memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Terlapor I dengan sengaja mengabaikan adanya persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi teknis serta mengupload rincian Analisa Harga Satuan yang seharusnya bersifat rahasia;

3 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;

3 Unsur Pihak Lain

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:



“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara a quo, yang diuraikan sebagai berikut ;

5.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam tender a quo adalah PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV;

5.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam tender a quo adalah Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu”) selaku Terlapor I.-----

5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;

4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ;



5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:

5.2.4.2.1 Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan adanya persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi teknis serta mengupload rincian Analisa Harga Satuan yang seharusnya bersifat rahasia;

5.2.4.2.2 Adanya kerjasama yang dilakukan melalui bentuk komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran



Biaya (RAB) yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) master data file yang sama;

5.2.4.2.3 Adanya tindakan menjadikan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender a quo sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas;

5.2.4.2.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.

5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;

1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang

Hal 25 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Hukum butir 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;

3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;

4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara a quo, yang terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif;

5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara a quo, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara;

6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Atas hasil pemeriksaan dan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tertuang dalam berkas perkara yang Termohon Keberatan telah serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 April 2015, Termohon Keberatan menyatakan seluruh Terlapor terbukti bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang amar putusan selengkapnya adalah:



MEMUTUSKAN

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2 Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3 Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender di bidang konstruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil keberatan Para Pemohon Keberatan perkenankan Termohon Keberatan untuk menyampaikan hal-hal terkait tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU.

II. TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

- A DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN ATAU BUKTI TAMBAHAN

Hal 27 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- 1 Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut “Perma No. 3 Tahun 2005”) dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa:

“Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.

- 2 Bahwa mengenai pemeriksaan atas berkas perkara KPPU tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang Termohon kutip antara lain:

- a Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Carrefour Indonesia pada halaman 63 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

“bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pasal yang sama”.

- b Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Angels Products dkk. pada halaman 68 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung:



“Bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

- c Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

- b Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap

Hal 29 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara di KPPU.

- 1 Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telah mengatur Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* tidak diperkenankan lagi untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Para Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

B PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan, setelah mempelajari Putusan KPPU dan berkas perkaranya dapat memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan melalui Putusan Sela. Hal itu didasarkan atas alasan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No. 3 Tahun 2005:

- 1 Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan”.
- 2 “Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan”.

- 1 Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No. 03 Tahun 2005 (*dahulu Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2003*) telah dibenarkan dan dikuatkan secara jelas dan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- c. bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, setelah mempelajari putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2003);
 - d. bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut, dan bukannya untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon;
 - e. bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 2 Dengan demikian, apabila *-quad non-* Putusan Sela dalam perkara *a quo* ditetapkan dan atau dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie*, maka hal itu semata-mata karena atas dasar kebutuhan Majelis Hakim *Judex Factie*

Hal 31 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



setelah mempelajari Putusan KPPU dan berkas perkaranya, dan bukan karena adanya permintaan/tuntutan dari pihak Pemohon Keberatan.

C PEMERIKSAAN PERKARA DI KPPU

1 Tata cara penanganan perkara di KPPU *in casu* Termohon Keberatan secara umum telah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999, khususnya dalam BAB VII;

2 Sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi".

3 Atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya, serta peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.



- 4 Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara maka KPPU *in cassu* Termohon Keberatan menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 sebagai pedoman tata cara penanganan perkara di KPPU;
- 5 Untuk mengakomodir dan mengikuti perkembangan dinamika perkara persaingan usaha, serta untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaksanaan penanganan perkara, maka Termohon Keberatan menyempurnakan Perkom No. 1 Tahun 2006, dengan menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnya disebut “Perkom No. 1 Tahun 2010”). Dengan demikian Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. merupakan dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan perkara oleh Termohon Keberatan, termasuk dalam perkara *a quo*.

III. TERLAPOR I, TERLAPOR III, DAN TERLAPOR IV, TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU A QUO

- 1 Bahwa ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (2) secara jelas mengatur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai berikut:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

Hal 33 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Selanjutnya Pasal 2 angka 1 Perma No. 03 Tahun 2005 mengatur tempat/ Pengadilan Negeri dimana keberatan diajukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”

3 Bahwa selain Pemohon Keberatan, terdapat 3 (tiga) pihak Terlapor lain yang telah diberikan pemberitahuan dan salinan Putusan KPPU pada tanggal 26 Februari 2015, yaitu:

a Terlapor I, POKJA I ULP Kabupaten Dompu, yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 01, Dompu, Nusa Tenggara Barat, berkedudukan hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat;

b Terlapor III, PT Satria Multi Guna, yang beralamat di Jalan Seruling V Nomor 10, Taman Baru Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat;

c Bahwa Terlapor IV, PT Mas Merce Sari, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 16, Ampenan Utara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat.

4 Bahwa Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV, tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2015 baik kepada Pengadilan Negeri Dompu maupun ke Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) *jo.* Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

- Pasal 44 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

”Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi”.

- 5 Sehingga dengan tidak diajukannya keberatan terhadap Putusan KPPU oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV, maka secara hukum ketiga Terlapor tersebut telah menerima Putusan KPPU. Lebih lanjut lagi Termohon Keberatan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dapat memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk patuh dan tunduk pada apa pun Putusan Pengadilan Negeri Mataram.

IV. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN

dari Pemohon Keberatan, maka pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru yang disampaikan, karena semuanya sudah pernah disampaikan dan dipertimbangkan oleh dalam Putusan KPPU.

Adapun jawaban dan bantahan Termohon Keberatan terkait dengan keberatan Pemohon Keberatan dapat kami rangkum dan tanggapi dalam pokok-pokok sebagai berikut:

- A Termohon Keberatan dalam membuat putusan telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup;

Hal 35 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- B Dalil Pemohon Keberatan mengenai isi lengkap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan unsur-unsurnya adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- C Termohon Keberatan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya tentang persekongkolan horizontal;
- D Termohon Keberatan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya tentang persekongkolan persekongkolan vertikal;
- E Termohon Keberatan tidak melanggar prinsip mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*);
- F Termohon Keberatan telah tepat dalam menjatuhkan sanksi administratif pada perkara *a quo*.

Poin-poin tersebut, dapat Termohon Keberatan jelaskan dalam uraian di bawah ini:

A TERMOHON KEBERATAN DALAM
MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN
PADA BUKTI-BUKTI YANG CUKUP

- 1 Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Keberatan mengenai pembuktian pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo*;
- 2 Mengenai penerapan hukum pembuktian, Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan keliru menerapkan atau tidak diterapkannya hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
- 3 Bahwa Putusan KPPU *a quo* telah tepat dan benar, dan didasarkan atas pertimbangan analisa komprehensif yang cukup berdasarkan alat-alat



bukti yang cukup kekuatan pembuktiannya. Putusan KPPU selalu didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, sebagaimana terdapat dalam berkas-berkas pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim;

- 4 Bahwa dalam membuktikan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, Termohon Keberatan selalu berpegang teguh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Perkom No. 1 Tahun 2010 yang mengatur:

“(1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa :

- a Keterangan Saksi;
- b Pendapat Ahli;
- c Surat dan/atau dokumen;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terlapor.

(2) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti.

3 Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.”

- 5 Bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo* tidak hanya didasarkan pada keterangan pelaku usaha saja, namun termasuk juga keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, maupun petunjuk, sebagaimana tercatat dalam berkas Putusan KPPU dengan kode dokumen A berupa surat selama proses

Hal 37 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



pemeriksaan, Dokumen B berupa Berita Acara Pemeriksaan Terlapor dan Saksi, dan Dokumen C berupa dokumen-dokumen terkait Tender *a quo*, Dokumen I berupa dokumen terkait Investigator, Dokumen T berupa dokumen yang diserahkan Pemohon Keberatan dan Terlapor lain pada proses persidangan, telah menunjukkan bukti-bukti kuat yang dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

6 Bahwa atas terpenuhinya fakta hukum dan alat bukti yang cukup maka Putusan KPPU telah memenuhi kebenaran formil dan materiil;

7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Putusan KPPU *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang cukup telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan mengikuti proses tender *a quo* dengan cara tidak jujur dan melawan hukum. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak.

B DALIL PEMOHON KEBERATAN MENGENAI
ISI LENGKAP PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999
DAN UNSUR-UNSURNYA ADALAH KABUR
DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1 Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi keberatan, dapat Termohon Keberatan sampaikan dalil Pemohon Keberatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena keliru dan mengutip secara tidak utuh bunyi serta unsur Pasal 22 UU 5 Tahun 1999;

2 Sebagaimana terdapat pada halaman 4 memori keberatan, Pemohon Keberatan menyatakan isi Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 adalah:



“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ”

Sedangkan isi lengkap Pasal 22 UU No, 5 Tahun 1999 seharusnya berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ”

3 Selanjutnya pada halaman yang sama, Pemohon Keberatan menyatakan salah satu unsur Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah “mengatur dan atau menentukan”. Sedangkan isi lengkap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ”

4 Maka telah jelas, salah satu unsur Pasal 22 yang benar adalah “mengatur dan atau menentukan pemenang tender”, dan bukan “mengatur dan atau menentukan”;

5 Kekeliruan dalil Pemohon Keberatan ini menyebabkan apa yang dimaksud Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan tidak sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya, sehingga cukup beralasan hukum agar dalil Pemohon Keberatan tersebut dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

C TERMOHON KEBERATAN TELAH TEPAT
DAN BENAR DALAM PERTIMBANGAN

Hal 39 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



HUKUMNYA TENTANG PERSEKONGKOLAN
HORIZONTAL

- 1 Bahwa dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Keberatan terkait Persekongkolan Horizontal mengenai kesamaan harga penawaran dengan HPS, pada memori keberatan Pemohon Keberatan angka 1.1 halaman 2, menunjukkan kekeliruan dan ketidakpahaman Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- 2 Bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan tidak adanya kesamaan harga antara Pemohon keberatan dengan pelaku usaha lain melainkan hanya “kemiripan”. Bahwa dalil Pemohon keberatan tersebut tidak didukung dengan fakta dan satu pun alat bukti. Pemohon Keberatan juga gagal, setidaknya-tidaknya dalam menunjuk berkas perkara KPPU mana yang dibantah;
- 3 Bahwa dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU *a quo* hanya didasarkan pada penilaian subyektif terhadap Termohon keberatan, asumsi dan hipotesa tanpa didukung pembuktian yang kuat serta tidak dipenuhinya unsur Pasar 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah sangat keliru dan mengada-ada serta bertentangan dengan alat bukti yang ada dalam Putusan KPPU *a quo* karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- 4 Bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa Pemohon Keberatan bukan sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan dalam tender *a quo*. Bahwa dalil tersebut

Disclaimer



bertentangan dengan alat bukti yang ada dalam Putusan KPPU *a quo* dan Pemohon keberatan tidak dapat menguraikan fakta-fakta atau merujuk pada satu alat bukti apa pun;

- 5 Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Keberatan terkait Persekongkolan Horizontal pada memori keberatan angka 1.1 halaman 2 mengandung ketidakjelasan, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa kesamaan harga penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang notabene dimiliki Terlapor I seharusnya merupakan bagian dari *conduct* Persekongkolan Vertikal, dan bukanlah Persekongkolan Horizontal, sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU angka 55.7.2.1 halaman 105.
- 6 Bahwa selanjutnya lagi-lagi dalil Pemohon Keberatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena pada memori keberatan halaman 2 huruf a telah salah dalam mengutip. Materi tersebut merupakan tanggapan Terlapor I terhadap Persekongkolan Vertikal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) pada point 13.2 halaman 9 dalam Putusan KPPU, dan bukan terhadap Persekongkolan Horizontal;
- 7 Bahwa bentuk persekongkolan Horizontal dalam perkara *a quo* terkait dengan kesamaan harga adalah kesamaan sebagian harga penawaran dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan bukan kesamaan Harga Penawaran dengan HPS sebagaimana dikutip dari Putusan KPPU angka 3.4 halaman 128 dan

Hal 41 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



angka 3.4.6 halaman 131 yang menguraikan tentang Persekongkolan

Horizontal sebagai berikut:

Angka 3.4 halaman 128

3.4 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Harga Penawaran -----3.4.1

Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.4.5.1 Bahwa terdapat kesamaan sebagian harga penawaran dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 55.6.2; -----

Angka 3.4.6 halaman 131

3.4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.4.5 di atas; -----

8 Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon keberatan telah salah dan keliru dalam mendalilkan Keberatannya oleh sebab itu haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

9 Bahwa terkait dalil Pemohon keberatan tentang tidak adanya Kesamaan harga antara Pemohon keberatan dengan Terlapor III, dan Terlapor IV melainkan hanya “kemiripan”, serta memperhatikan memori keberatan Pemohon Keberatan halaman 5 tentang



pengertian kesamaan harga sebagai harga penawaran Pemohon Keberatan dengan Pelaku Usaha lainnya adalah "sama Persis", serupa atau hasil copy paste, maka hal tersebut dengan sendirinya justru menunjukkan Pemohon Keberatan mengakui adanya "kesamaan" tersebut mengingat fakta hukum pada Point 55.6.2 halaman 99-103, dan Putusan KPPU halaman 123-132 a quo serta keterangan Saksi Sdr. Abdul Rachman (Staf PT Gaung Nusa Persada/Pemohon Keberatan), dan keterangan Saksi Sdr. Hardiyanto (PT Satria Multi Guna); (Vide B6, B20)

10 Bahwa Termohon Keberatan membantah dalil Pemohon Keberatan, terkait penggagas atau pemimpin dalam persekongkolan tender, didasarkan pada fakta persidangan sebagai berikut:

- a Keterangan Saksi Sdr. Abdul Rachman (Staf PT Gaung Nusa Persada) (Vide B6)

Table with 2 columns: Question (Pertanyaan Investigator) and Answer (Jawaban AR). It contains two rows of Q&A regarding business participation and file copying.

Hal 43 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



	atau folder saya terkait metode pelaksanaan yang telah saya buat yang masih asli dalam bentuk excel. Pada saat itu saya biarkan saja karena dalam benak saya, hal tersebut tidak akan terlalu bermasalah karena PT Satria Multi Guna sudah tidak memenuhi KD untuk ikut dalam tender Dompu tersebut sehingga dalam bayangan saya, file dan/atau folder tersebut tidak akan digunakan untuk mendaftar di tender Dompu.
Pertanyaan Investigator	Dokumen apa saja yang sempat dicopy oleh Sdr. Hardiyanto?
Jawaban AR	Sepengetahuan saya ada file RAB, metode pelaksanaan, daftar peralatan.

b Keterangan Saksi Sdr. Hardiyanto (Staf PT Satria Multi Guna) (Vide

B20)

Pertanyaan Investigator	Siapa yang menyusunn dokumen penawaran PT Satria Multi Guna?
Jawaban	Saya sendiri yang bertanggung jawab untuk menyiapkan administrasi dan teknis penawaran harga
Pertanyaan Investigator	Bagaimana saudara menyusunn metode pelaksanaan?
Jawaban	Saya mendapat softcopy metode pelaksanaan dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf PT Gaung Nusa Persada ketika saya berkunjung ke rumahnya. Pada awalnya saya membuka pembicaraan dengan yang bersangkutan bahwa PT Satria Multi Guna akan mengikuti tender di Dompu namun KD tidak cukup dan kemudian direspon oleh Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian diketahui ternyata PT Gaung Nusa Persada juga mengikuti tender yang sama
Pertanyaan Investigator	Apakah kunjungan saudara ke rumah abdul Rochim disengaja karena dihubungi?
Jawaban	Tidak saya secara spontan ingin berkinju dan daftar peralatannng ketika saya sedang erjalan-jalan ke daerah dekat rumah Sdr. Abdul Rochim karena sudah lama tidak bertemu dengan yang bersangkutan



Pertanyaan Investigator	Berapa KD PT Satria Multi Guna
Jawaban	Hanya 1 skian milyar sehingga KD sekitar 3, 197 milyar
Pertanyaan Investigator	File apa saja yang Saudara copy dari PT gaung Nusa persada terkait keikutsertaan di tender Dompu ini?
Jawaban	Saya hanya mengcopy RAB, metode pelaksanaan dan daftar peralatan
Pertanyaan Investigator	Bagaimana reaksi Sdr. Abdul rochim ketika Saudara mengcopy file tersebut
Jawaban	Tidak marah hanya senyum-senyum saja
Pertanyaan Investigator	Apa yang saudara lakukan setelah Saudara mendapat 3 file penting tersebut?
Jawaban	RAB dan metode pelaksanaan tersebut langsung saya susun untuk kelengkapan dokumen penawaran dengan mengubah nama perusahaan, sedang daftar peralatan tidak saya masukkan.
Pertanyaan Investigator	Apa motivasi Saudara mengikuti tender pembangunan parugua di Dompu tersebut jika Saudara mengetahui KD Saudara tidak memenuhi?
Jawaban	Saya melakukan hal tersebut hanya untuk refresing saja karena sebagaimana diketahui pada bulan januaru biasanya akan banyak proyek pekerjaan yang ditawarkan

c Keterangan Terlapor III, Direktur Utama PT.Satria Multi Guna, Sdr.

Satriaman

Pertanyaan Investigator	Jelaskan adanya kesamaan waktu yang sama PT Satria Multi Guna melakukan upload dokumen penawaran yang sama dengan 2 perusahaan lainnya yaitu PT Gaung Nusa Persada dan PT Mas Merce
Jawaban	Menurut saya, hal itu biasa terjadi karena pada umumnya kontraktor seringkali melakukan upload dokumen pada hari terakhir batas pemasukan dokumen



- d Berita Acara Terlapor IV Direktur PT Mas Merce Sdr. H. Lalu
Muhammad Sofan, S.T (*Vide* B40)

Pertanyaan Investigator	Apa Saudara mengetahui bahwa PT mas Merce sebenarnya KD nya tidak memenuhi namun PT Mas Merce tetap mendaftar untuk ikut tender Dompu?
Jawaban	Kami berusaha untuk maju dengan harapan ada human error dari Panitia Tender sehingga kami bisa lolos menjadi pemenang tender

11 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka diketahui walaupun tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang cukup, namun PT Satria Multi Guna tetap mengikuti tender *a quo*. Selanjutnya alasan mengikuti tender karena alasan *refreshing* merupakan alasan yang tidak logis dan tidak masuk akal. Lebih lanjut lagi, dokumen penawaran PT Satria Multi Guna disusun dari pemberian PT Gaung Nusa Persada / Pemohon Keberatan, yang notabene meruakan pesaing dalam tender;

12 Berdasarkan keterangan Terlapor IV tersebut, maka dapat diketahui bahwa walaupun tidak cukup Kemampuan Dasar (KD) sebagai syarat kualifikasi untuk mengikuti tender *a quo*, namun PT Mas Merce tetap memasukkan dokumen penawaran dengan harapan adanya *human error* dari panitia tender/Pokja ULP;

13 Bahwa fakta Pemohon Keberatan memberikan file *softcopy* internal yang seharusnya bersifat rahasia berupa RAB, metode pelaksanaan dan daftar peralatan kepada perusahaan pesaing potensial Pemohon Keberatan, serta fakta tidak tercukupinya KD PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce, yang didukung adanya fakta persesuaian dan



kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan harga penawaran diantara Pemohon Keberatan II, Terlapor III, dan Terlapor IV menunjukkan tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengagias adanya persekongkolan tender guna menciptakan persaingan semu dan memenangkan Pemohon Keberatan;

14 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, definisi persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya

15 Bahwa Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai "bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". Sedangkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa "pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat";

16 Bahwa kedua rumusan tersebut terdapat kesamaan, bahwa persekongkolan harus melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dan memenuhi dua kondisi, yaitu pihak-pihak yang berpartisipasi dan kesepakatan untuk bersekongkol;

17 Bahwa perbedaan kedua pasal tersebut di atas adalah, bahwa Pasal 1 angka 8 memberi tujuan persekongkolan limitatif berupa penguasaan pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol.

Hal 47 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr




Sedangkan Pasal 22 tidak mensyaratkan unsur penguasaan pasar, karena tender kolusif tidak terkait dengan struktur pasar;

18 Bahwa Pasal 1 angka 8 tidak menyebutkan adanya "pihak lain", sedangkan Pasal 22 menyatakan kemungkinan keterlibatan "pihak lain" dalam persekongkolan;

19 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut;

20 Bahwa Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.


Berikut bagan persekongkolan tersebut;



21 Bahwa Persekongkolan Horizontal dan Vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan



dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut;



22 Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin B diatas, Putusan KPPU *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang cukup telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan mengikuti proses tender *a quo*;

23 Bahwa pertimbangan hukum terkait dengan adanya persekongkolan horizontal antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor III dan Terlapor IV dapat Termohon jelaskan sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU *a quo* pada halaman 125-132 sebagai berikut:

3. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

3.3. Tentang Persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Dst...



3.3.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

3.3.5.1 Bahwa penyedia dapat membuat format metode pelaksanaan masing-masing apabila Panitia Tender tidak mengatur adanya format khusus terkait metode pelaksanaan pekerjaan dalam tender a quo;

3.3.5.2 Bahwa sangat tidak mungkin terjadi adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan namun jika ditemukan adanya kesamaan tersebut maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama.

6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1 Adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan Terlapor I tidak memberikan format penyusunan metode pelaksanaan kepada peserta tender (vide bukti B41);

2 3.4.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan mengenal Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (vide bukti B6);

3 3.4.5.3 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan menyusun metode pelaksanaan pekerjaan dengan berdasarkan pada copy file yang ada di folder penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan pada tender sejenis sebelumnya (vide bukti B6);



- 4 3.4.5.4 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III telah meminjam laptop Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian mengcopy file dan/atau folder terkait metode pelaksanaan pekerjaan yang telah dibuat yang masih asli dalam bentuk excel (vide bukti B6);
- 5 3.4.5.5 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan metode pelaksanaan seharusnya bersifat rahasia tidak boleh dibagi ke perusahaan lain (vide bukti B6);
- 6 3.4.5.6 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan mengcopy file metode pelaksanaan pekerjaan dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II ketika Sdr. Hardiyanto berkunjung ke rumah Sdr. Abdul Rochim (vide bukti B20);
- 7 3.4.5.7 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan adik Sdri. Ir. Umi Mersiana pernah bekerja di perusahaan Terlapor III (vide bukti B37);
- 8 3.4.5.8 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan setelah dikonfirmasi, Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II menyatakan telah meminjamkan laptopnya yang di dalamnya terdapat file metode pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (vide bukti B37).
- 7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.2, butir 3.3.3, dan butir 3.3.6 di atas;

Hal 51 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV meskipun Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan pada tender a quo membuktikan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) master data/file yang sama;
- 9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta staf Terlapor II dan staf Terlapor III yang saling mengenal satu sama lain memudahkan ketiganya untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam tender a quo sebagaimana dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. selaku Ahli yang diajukan Terlapor II bahwa unsur-unsur persekongkolan adalah adanya unsur "saling mengetahui (para pihak saling mengenal)";

Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terjadi atas tindakan staf tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur Perusahaan;
- 10 Bahwa Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 11 Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi, dan format penulisan yang berbeda untuk setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender a quo, sebagaimana diakui oleh Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan metode pelaksanaan seharusnya bersifat rahasia tidak boleh dibagi ke perusahaan lain;

12 33.3.13 Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.7 sampai dengan butir 3.3.12 di atas, dikuatkan dengan pendapat Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan Panitia Tender tidak mengatur adanya format khusus terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga sangat tidak mungkin terjadi kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan, namun jika ditemukan adanya kesamaan tersebut maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama;

13 BBahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor IV hanya berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor II yang sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu;

14 BBahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama saling menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender a quo yang dibuktikan dengan adanya tindakan saling pinjam meminjam 1 (satu) master data file metode pelaksanaan pekerjaan yang sama membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

3.4 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Harga Penawaran -----

Hal 53 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



3.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

3.4.5.1 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan mengenal Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (vide bukti B6);

3.4.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III telah meminjam laptop Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian mengcopy file dan/atau folder dokumen penawaran (vide bukti B6);

3.4.5.3 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan dokumen yang sempat dicopy oleh Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III adalah file RAB, metode pelaksanaan, daftar peralatan (vide bukti B6); ----

3.4.5.4 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan dokumen yang sempat dicopy dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II adalah file RAB, metode pelaksanaan, daftar peralatan (vide bukti B20); --

3.4.5.5 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan RAB dan metode



pelaksanaan yang dicopy dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II langsung disusun untuk kelengkapan dokumen penawaran dengan mengubah nama perusahaan (vide bukti B20); ---

3.4.5.6 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan benar Terlapor III tidak memasukkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam tender a quo (vide bukti B20); --

3.4.5.7 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II benar telah meminjamkan laptop ke Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (vide bukti B37);-----

3.4.5.8 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan adik Sdri. Ir. Umi Mersiana pernah bekerja di perusahaan Terlapor III (vide bukti B37). -----

3.4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.4.5 di atas;



3.4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada uraian pekerjaan meskipun diakui ketiganya perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sama-sama didownload dan didasarkan pada file Daftar Analisa Harga Satuan yang sama milik Terlapor I dan telah dilakukan editing, sementara faktanya adalah sama, membuktikan persesuaian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) master data/file yang sama; -----

3.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta staf Terlapor II dan staf Terlapor III yang saling mengenal satu sama lain memudahkan ketiganya untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tender a quosebagaimana dikuatkan dengan pernyataan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. selaku Ahli yang diajukan Terlapor II bahwa unsur-unsur persekongkolan adalah adanya unsur "saling mengetahui (para pihak saling mengenal)"; -----

3.4.9 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan copy paste file format dokumen penawaran dilakukan staf tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur



Perusahaan karena Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.4.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III yang tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Panitia Tender sehingga akhirnya menggugurkan Terlapor III dalam proses evaluasi teknis merupakan tindakan yang disengaja untuk mengalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender a quo;

3.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor IV hanya berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor II yang sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu;

3.4.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

Hal 57 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



dalam tender *a quo* yang dibuktikan dengan adanya tindakan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang meminjamkan laptopnya yang di dalamnya terdapat file perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor II kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

24 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pdt.Sus/2010, dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factors*);


25 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas Putusan KPPU dalam pertimbangan hukumnya tentang persekongkolan horizontal telah tepat dan benar serta didasarkan atas alat bukti yang cukup. Bahwa Pemohon Keberatan tidak memahami dan cermat dalam membaca Putusan KPPU *a quo*. Oleh karena itu sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D TERMOHON KEBERATAN TELAH TEPAT
DAN BENAR DALAM PERTIMBANGAN
HUKUMNYA TENTANG PERSEKONGKOLAN
PERSEKONGKOLAN VERTIKAL

1 Bahwa dalil Pemohon Keberatan pada angka 1.1 bahwa kesamaan harga penawaran dengan HPS merupakan persekongkolan horizontal merupakan bentuk kekeliruan dan ketidakpahaman Pemohon Keberatan terhadap substansi Putusan perkara *a quo*;



- 2 Bahwa kesamaan harga penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang notabene dimiliki oleh Terlapor I merupakan bentuk Persekongkolan Vertikal sebagaimana angka 55.7.2.1 halaman 105 Putusan KPPU *a quo*;
- 3 Bahwa meskipun Pemohon Keberatan tidak mendalilkan keberatan terkait Persekongkolan Vertikal, namun dapat Termohon Keberatan jelaskan tentang Persekongkolan Vertikal sebagai berikut:
- 4 Bahwa Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut;



- 5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 diatur mengenai definisi “Pihak Lain”, yaitu:
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.”

Hal 59 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- 6 Bahwa Panitia adalah sebagai subjek hukum yang diatur dalam undang-undang, dengan sendirinya secara *mutatis mutandis* dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor, dalam hal ini sebagai “Pihak Lain”;
- 7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, definisi persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender;
- 8 Bahwa dapat Termohon Keberatan jelaskan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam Putusan KPPU *a quo* halaman 132-140 sebagai berikut:

4. Tentang Persekongkolan Vertikal

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- 4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: (vide bukti I.A3, I.A4, I.B1, I.B2, I.B3, I.B4, I.B5, I.C1, I.C2, I.C3, I.C4, I.C5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13, I.C14, I.C15, I.C16, I.C17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, B3, B6, B10, B18, B19,



B20, B21, B23, B25, B27, B30, B31, B33, B34, B36, B37, B38, B39, B40, B41, dan B42)

4.2.1 Adanya tindakan Terlapor I dalam proses evaluasi yang mengabaikan adanya fakta-fakta persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan harga penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;

4.2.2 Adanya tindakan Terlapor I yang membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

4.3 Tentang Proses Evaluasi Terlapor I

Dst...

4.3.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

4.3.5.1 Bahwa apabila nyata terdapat potensi indikasi dengan adanya faktor-faktor yang mudah ditemukan namun Panitia Tender tidak menemukan sebagaimana ditemukan oleh Investigator, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk kelalaian;

4.3.5.2 Bahwa Panitia Tender sebaiknya membuka dan mempelajari kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan untuk memastikan apakah ada kesamaan dokumen (meskipun itu tidak bersifat wajib) karena pada umumnya memang Panitia Tender tidak akan

Hal 61 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



melihat kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan;

4.3.5.3 Bahwa klarifikasi dokumen adalah sesuatu yang wajib menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (7) sehingga apabila Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dokumen teknis terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan padahal tidak ada format baku dari Panitia Tender terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dapat dikategorikan bahwa Panitia Tender telah memfasilitasi peserta tender tertentu menjadi pemenang tender;

4.3.5.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang sengaja tidak melakukan evaluasi dengan benar itu masuk bagian dari bersekongkol dan menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

4.3.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum. selaku Ahli yang diajukan Terlapor II yang menyatakan Panitia Tender seharusnya melakukan klarifikasi apabila menemukan adanya kesamaan diantara dokumen penawaran para peserta tender, dimana jika hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan tersebut disebut sebagai suatu kelalaian sedangkan jika Panitia Tender telah melakukan klarifikasi kepada peserta tender namun peserta tender tersebut terus diloloskan sampai ke tahap



selanjutnya dan bahkan menjadi pemenang tender maka hal tersebut disebut sebagai suatu pembiaran.

4.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan dan persesuaian metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak dilakukannya klarifikasi dokumen teknis dalam proses evaluasi perkara a quo membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender a quo;

4.3.8 Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.7 di atas dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. dan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum. selaku Ahli yang menyatakan Panitia Tender seharusnya melakukan klarifikasi dokumen teknis apabila menemukan adanya kesamaan diantara dokumen penawaran para peserta tender karena klarifikasi dokumen teknis merupakan sesuatu yang wajib sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (7) sehingga apabila Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dokumen teknis terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan kerja padahal tidak ada format baku yang diberikan Panitia Tender terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dapat dikategorikan bahwa Panitia Tender telah memfasilitasi peserta tender tertentu menjadi pemenang tender;

Hal 63 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



4.3.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender a quomembuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

4.4 Tentang Kebocoran Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Dst...

4.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

4.4.5.1 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan Panitia Tender sudah memberikan angka-angka pada Analisa Harga Satuan dimana nantinya angka-angka tersebut akan dimasukkan dalam RAB (vide bukti B6);-

4.4.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan angka-angka yang ada dalam Analisa Harga Satuan sudah ada dari Panitia Tender sehingga tinggal dicopy paste saja(vide bukti B6);

4.4.5.3 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan staf Terlapor II melaporkan bahwa Panitia Tender telah mengeluarkan BQ secara lengkap dengan harga, volume, dan satuan di website sehingga Terlapor II



tinggal mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh Panitia Tender tersebut(vide bukti B37);

4.4.5.4 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan pada tender umumnya, format RAB dari Panitia Tender itu kosong harganya namun yang terjadi pada tender a quo, Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan mengeluarkan hitung-hitungan terkait analisa harga satuan sehingga staf Terlapor II tinggal mengadopt analisa harga satuan tersebut ke dalam RAB yang akan dilakukan.

4.4.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor I yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (videbukti B41):

4.4.6.1 Bahwa Terlapor I mendefinisikan pekerjaan kompleks adalah seluruh item pekerjaan dari pekerjaan sipil seperti pekerjaan beton, besi, dan struktural sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Gedung;

4.4.6.2 Bahwa Terlapor I menyatakan tender a quo merupakan pekerjaan besar dan kompleks dengan waktu yang dibutuhkan tidak panjang kurang lebih 11 (sebelas) bulan sehingga Terlapor I memasukkan dan mengupload nilai rupiah pada Daftar Analisa Harga

Hal 65 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Satuan untuk memudahkan peserta tender dalam membuat penawaran;

4.4.6.3 Bahwa analisa harga satuan tidak bersifat rahasia, yang bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh Keppres Pengadaan Barang dan Jasa adalah dalam RAB tidak boleh ada nilai Rupiah sehingga formnya masih dalam bentuk kosong tanpa nilai rupiah.

4.4.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

4.4.7.1 Bahwa penempatan definisi kompleks untuk tender a quo masih belum tepat dan tindakan untuk menyampaikan rincian HPS juga tidak tepat dan tidak sesuai dengan Pasal 66 dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

4.4.7.2 Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki resiko



tinggi, yang mempergunakan peralatan design khusus, dan nilai proyek di atas Rp. 100 (seratus) milyar;

4.4.7.3 Bahwa rincian harga tidak boleh disebutkan kepada penyedia karena itu bersifat rahasia dan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 karena yang seharusnya dapat diumumkan itu adalah total HPS. Adapun HPS itu merupakan suatu bentuk ukuran untuk menilai kewajaran dan digunakan untuk pembandingan sehingga kompleksitas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengumumkan rincian HPS;

4.4.7.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang mendefinisikan suatu pekerjaan dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks perlu diperhatikan terlebih dahulu dasarnya yang kemudian jika didukung oleh indikasi-indikasi yang saling menguatkan dan tidak berdiri sendiri maka dapat dikategorikan sebagai unsur memfasilitasi.

4.4.8 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pernyataan Terlapor I yang menyebutkan bahwa tender a quo merupakan pekerjaan kompleks karena sebagaimana pernyataan Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki risiko tinggi, yang mempergunakan peralatan design khusus, dan

Hal 67 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai proyek di atas Rp. 100 (seratus) milyar sementara tender a quo bukan pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, tidak memiliki risiko tinggi, tidak mempergunakan peralatan design khusus, dan nilai tender a quo adalah sebesar Rp. 10.555.336.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

4.4.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang menempatkan definisi kompleks pada tender a quo tidak tepat sehingga Terlapor I tidak memiliki dasar untuk mengupload rincian perhitungan HPS tersebut dalam websitenya;

4.4.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, namun sebagian besar kesamaan tersebut merupakan kesalahan Terlapor I yang memberikan rincian Analisa Harga Satuan sebagaimana diakui Saksi dan Terlapor yang menyatakan angka-angka yang ada dalam Analisa Harga Satuan sudah ada dari Panitia Tender sehingga tinggal dicopy paste saja. Adapun seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, rincian Analisa Harga Satuan tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada para peserta tender;

4.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya rincian Analisa Harga Satuan yang diupload oleh Terlapor I dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



websitenya kemudian dijadikan sebagaibahan dalam menyesuaikan perhitungan harga penawaran oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV secara bersama-sama membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender a quo;

4.4.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender a quo membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas Putusan KPPU dalam pertimbangan hukumnya tentang persekongkolan vertikal telah tepat dan benar serta didasarkan atas alat bukti yang cukup.

E TERMOHON KEBERATAN TIDAK
MELANGGAR PRINSIP MENDENGAR KEDUA
BELAH PIHAK (*AUDI ET ALTERAM PARTEM*)

1 Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan Termohon mengabaikan keterangan dari Para Terlapor. Hal ini karena Termohon Keberatan selalu memegang teguh asas *audi et alteram partem* dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Terlapor termasuk Pemohon Keberatan dan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau surat/ dokumen mauun pembelaan sebelum perkara diputus.

2 Sebelum menguraikan dan melakukan analisa pertimbangan hukum, Termohon Keberatan selalu mempertimbangkan dalil-dalil yang

Hal 69 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pihak investigator dan pihak para Terlapor, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU;

3 Bahwa Termohon Keberatan juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan dan Para Terlapor untuk mengajukan pembelaan diri serta mempertimbangkan seluruh berkas perkara termasuk dokumen yang diserahkan oleh Para Pemohon Keberatan, yang ditunjukkan:

a bahwa pada tanggal 14 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum selaku Ahli dari Terlapor II, (*vide* bukti B27);

b bahwa Kesimpulan Hasil Persidangan Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013) telah dipertimbangkan pada angka 56 pada halaman 109 Putusan KPPU *a quo* (*vide* bukti T1.8)

c bahwa Kesimpulan Hasil Persidangan Pemohon Keberatan/Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada) menyerahkan telah dipertimbangkan pada angka 57 pada halaman 111 Putusan KPPU *a quo* (*vide* bukti T2.28)

d bahwa Kesimpulan Hasil Persidangan Terlapor III (PT Satria Multi Guna) telah dipertimbangkan pada angka 58 pada halaman 116 Putusan KPPU *a quo* (*vide* bukti T3.8)

e bahwa Kesimpulan Hasil Persidangan Terlapor IV (PT Mas Merce Sari) telah dipertimbangkan pada angka 59 pada halaman 119 Putusan KPPU *a quo* (*vide* bukti T4.5)

4 Bahwa berdasarkan pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, diatur:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a Keterangan saksi,
- b Keterangan ahli,
- c Surat dan atau dokumen,
- d Petunjuk,
- e Keterangan pelaku usaha

5 Selanjutnya Perkom No. 1 Tahun 2010, pada Pasal 72 ayat (1) telah mengatur:

1 Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa:

- a Keterangan Saksi;
- b Pendapat Ahli;
- c Surat dan/atau dokumen;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terlapor.

6 Selanjutnya apabila merujuk pada dalil Pemohon Keberatan, maka jelas keterangan yang diperoleh Pemohon Keberatan dan Terlapor lainnya, masuk dalam kategori “keterangan pelaku usaha” atau “keterangan Terlapor”, yang secara hierarkis memiliki nilai pembuktian yang paling rendah dibandingkan dengan alat bukti yang lainnya;

7 Bahwa dalam KUHP, “keterangan pelaku usaha” atau “keterangan Terlapor”, disamakan sebagai “keterangan Terdakwa”, yang mana

Hal 71 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



memiliki kekuatan pembuktian paling lemah, yang ditunjukkan dengan adanya Hak Ingkar yang melekat pada Terdakwa, *in casu* Terlapor;

8 Selain itu pada Pasal 72 ayat (3) Perkom No. 1 Tahun 2010, dijelaskan bahwa:

2 Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

9 Bahwa setelah dilakukan penilaian dan pertimbangan oleh Majelis Komisi, maka pembelaan/keterangan Pemohon Keberatan tidak cukup kuat atau tidak bernilai sebagai alat bukti apabila dibandingkan dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak investigator;

10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Termohon Keberatan dalam putusannya telah mempertimbangkan asas *Audi Et Alteram Partem*;

11 Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon Keberatan sampaikan diatas, maka dalil-dalil Para Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan telah melanggar asas *audi et alteram partem* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

F TERMOHON KEBERATAN TELAH TEPAT
DALAM MENJATUHKAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PERKARA A QUO

1 Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan diskriminasi dalam menjatuhkan saksi administratif terhadap Para Terlapor. Termohon Keberatan



telah tepat dan benar dalam menjatuhkan sanksi denda kepada Pemohon Keberatan, karena dalam memutuskan jenis dan besaran sanksi, Termohon keberatan selalu berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum, dan pertimbangan lain seperti tingkat kesalahan, *scope* pelanggaran, *scope* usaha, kooperatif atau tidaknya para pihak, serta faktor pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

2 Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diatur pada Pasal 47:

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

Hal 73 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 3 Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha, dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan anti persaingan;
- 4 Bahwa mengacu pada Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan, KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa dalam Putusan KPPU *a quo* pada angka 6 halaman 145 Termohon Keberatan telah menetapkan Rekomendasi sebagai sanksi bagi Terlapor I yang dapat dikutip dalam Putusan KPPU *a quo* sebagai berikut:
6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi



6.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberi sanksi administratif kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("POKJA I ULP Kabupaten Dompu) selaku Terlapor I karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

6.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar Panitia Tender pada pelaksanaan pelelangan selanjutnya melibatkan personil yang bersertifikat dan berkompoten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud;

6.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, maka Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

6 Bahwa secara filosofis, sanksi denda merupakan bentuk efek jera dan perampasan atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, melawan hukum, atau atas tindakan anti persaingan;

7 Denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, selain agar tindakan serupa tidak ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar

Hal 75 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha;

8 Bahwa Penyusunan pedoman sanksi tindakan administratif merupakan bentuk pelaksanaan tugas Termohon Keberatan sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang No. 5 tahun 1999. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi tindakan administratif. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon Keberatan telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif ;

9 Bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan Termohon Keberatan, merupakan domain dan kewenangan Majelis Komisi, dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus. Bahwa Termohon Keberatan telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang pedoman Tindakan Administrasi sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut;

10 Dalam menentukan besaran denda akan menempuh dua langkah, yaitu pertama, Termohon Keberatan akan menentukan besaran nilai dasar. Selanjutnya, melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

1 PENENTUAN BESARAN NILAI DASAR

Nilai dasar dihitung berdasarkan nilai penjualan menggunakan metodologi sebagai berikut :



a Perhitungan Nilai Penjualan

Nilai penjualan tidak didasarkan pada penghitungan nilai penjualan tahun sebelum pelanggaran, namun berdasarkan harga pemenang tender.

b Penentuan Nilai Dasar

Nilai dasar denda akan terkait dengan proporsi dari nilai penjualan, tergantung dari tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.

Penentuan tingkat pelanggaran akan dilakukan secara kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran, dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus tersebut seharusnya berada dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, Termohon Keberatan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti : (i) skala perusahaan, (ii) jenis pelanggaran, (iii) gabungan pangsa pasar dari Para Terlapor, (iv) cakupan wilayah geografis pelanggaran dan (v) telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut.

c Penyesuaian Terhadap Besaran Nilai Dasar

Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.

d Hal-hal Yang Memberatkan

Hal 77 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut :

- ⇒ Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- ⇒ Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- ⇒ Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, Termohon Keberatan akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

e Hal-hal yang Meringankan

- ⇒ Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:
- ⇒ Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.



- ⇒ Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- ⇒ Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- ⇒ Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- ⇒ Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- ⇒ Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha

2 RENTANG BESARAN DENDA

- a Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,-
- b Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total *turnover* dari tahun berjalan dari pihak terlapor atau para terlapor yang terkait dengan pelanggaran.
- c Jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp25.000.000.000,-
- d Dan 10% *turnover* lebih besar dari Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp25.000.000.000,-
- e Dan 10% *turnover* lebih kecil atau sama dengan Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% *turnover*

Hal 79 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



f Jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp.1.000.000.000,- mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya.

g Apabila pelanggaran oleh para terlapor terkait dengan aktifitas dari anggotanya, denda tidak boleh melebihi dari 10% dari total turnover dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak dari pelanggaran.

3 KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

Termohon Keberatan dapat, berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari Terlapor pada sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut bankrutnya perusahaan.

11 Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan dalam menjatuhkan sanksi kepada Pemohon Keberatan, Terlapor III dan Terlapor IV, sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU angka 7 dan angka 8, dalam halaman 146 - 148:

7 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I karena tidak mematuhi tata tertib persidangan selama proses pemeriksaan tender a quo;



2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender a quo;

3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan.

8. Tentang Perhitungan Denda

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

0 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;

1 8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

2 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;

Hal 81 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- 3 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;
- 4 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran;
- 5 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;
- 6 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender;
- 7 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus);
- 8 8.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda Terlapor II karena hal-hal yang memberatkan, antara lain sebagai penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- 9 8.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda Terlapor II, Terlapor II, dan Terlapor IV karena hal-hal yang



meringankan, antara lain karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 5% (lima per seratus);

10 8.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:

8.11.1 Terlapor II dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor II merupakan penggagas pelanggaran pada tender a quo, kemudian dikurangkan hal-hal yang meringankan sebesar 5% (lima per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan;

8.11.2 Terlapor III dan Terlapor IV dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangkan hal-hal yang meringankan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi perkara a quo.

12 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas Termohon Keberatan telah tepat dalam menjatuhkan denda kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), dan sanksi larangan kepada Pemohon Keberatan, Terlapor III dan Terlapor IV, untuk mengikuti tender di bidang konstruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa

Hal 83 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Pemohon Keberatan dan Para Terlapor dalam perkara *a quo* telah bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk menyatakan seluruh keberatan Pemohon Keberatan yang tercatat dalam Register No.54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr. ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

- 1 Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015;
- 3 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan Perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan mengajukan repliknya tertanggal 16 Maret 2015 dan atas repliknya Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 27 April 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy putusan yaitu :

Foto copy Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015

Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat berupa daftar dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014, yang meliputi :

Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-L/ 2014

(Penetapan, SK, ST, Pemberitahuan, Panggilan)

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN					
No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Ket
1	A1	Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/ KPPU-L/2014	42/KPPU/ Pen/ VIII/2014	18 Agustus 2014	Asli
2	A2	Keputusan KPPU Tentang Penugasan Anggota Komisi	102/KPPU/ Kep/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli

Hal 85 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Sebagai Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014			
3	A3	Surat Tugas Panitera Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	307/K/ST/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli
4	A4	Surat Tugas Sekretaris Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	576/D.2/ST/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli
5	A5	Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	35/KMK/ Kep/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli
6	A6	Petikan Keputusan Majelis Komisi	35/KMK/ Kep/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli



		Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014			
7	A7	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan SMK I Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")	1085/AK/ KMK-PP/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli
8	A8	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang	42/KPPU/ Pen/ VIII/2014	18 Agustus 2014	Asli

Hal 87 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Pemeriksaan Pendahuluan Perkarsa Nomor 17/ KPPU- L/2014 (Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")			
9	A9	Surat Panggilan SMK I Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor I Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")	618/KPPU/ MK-PP/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli
10	A10	Pemberitahu an Pemeriksaan Pendahuluan	1086/AK/ KMK-PP/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli



		SMK I Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Sdr. Ir. Umi Mersiana (Direktur PT Gaung Persada Nusa Persada)			
11	A11	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkarsa Nomor 17/ KPPU- L/2014 PT Gaung Nusa Persada	42/KPPU/ Pen/ VIII/2014		Asli
12	A12	Surat Panggilan Pemeriksaan SMK I Pendahuluan Terlapor II Kepada Sdri. Ir. Umi Mersiana Direktur PT Gaung Nusa Persada	619/KPPU/ MK-PP/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli
13	A13	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan SMK I	1087/AK/ KMK-PP/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli

Hal 89 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Sdr.Satriaman (Direktur PT Satria Multi Persada)			
14	A14	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkarsa Nomor 17/ KPPU- L/2014 (PT Satria Multi Guna Terlapor III)	42/KPPU/ Pen/ VIII/2014		Asli
15	A15	Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan SMK I Terlapor III Kepada Sdr. Satriaman Direktur Utama PT Satria Multiguna	620/KPPU- MK-PP/ VIII/2014		Asli
16	A16	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan SMK I Perkara	1088/AK/ KMK-PP/ VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli



		Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Sdr. Lalu Muhammad Safoan, ST PT Mas Merce Sari			
17	A17	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkarsa Nomor 17/ KPPU- L/2014 (PT Mas Merce Sari Terlapor IV)	42/KPPU/ Pen/ VIII/2014		Asli
18	A18	Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan SMK I Terlapor IV Kepada Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan ST Direktur Utama PT Mas Merce Sari	621/KPPU/ MK-PP/ VIII/2014		Asli
19	A19	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II	1184/AK/ KMK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli

Hal 91 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")			
20	A20	Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II Terlapor I Kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")	689/KPPU/ MK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli
21	A21	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan	1185/AK/ KMK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli



		SMK II Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada PT Gaung Nusa Persada			
22	A22	Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II Terlapor II Kepada PT Gaung Nusa Persada	690/KPPU/ MK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli
23	A23	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada PT Satria Multi Guna	1186/AK/ KMK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli
24	A24	Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II Terlapor III Kepada PT Satria Multi Guna	691/KPPU/ MK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli
25	A25	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II Perkara	1187/AK/ KMK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli

Hal 93 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada PT Mas Marce Sari			
26	A26	Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan SMK II Terlapor IV Kepada PT Mas Merce Sari	692/KPPU/ MK-PP/ IX/2014	2-Sep-14	Asli
27	A27	Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada PT Gaung Nusa Persada	1258/AK/ KMK-PP/ IX/2014	16 September 2014	Asli
28	A28	Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada POKJA	1259/AK/ KMK-PP/ IX/2014	16 September 2014	Asli



29	A29	Surat Tugas Panitera Pengganti Sementara	332.1/K/ST/IX/2014	9-Sep-14	Asli
30	A30	Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan		30 September 2014	Asli

PEMERIKSAAN LANJUTAN

31	A31	Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Lanjuta Perkara Nomor 17/ KPPU-L/2014	51/KPPu/ Pen/IX/2014	07 Oktober 2014	Asli
32	A32	Keputusan KPPU Tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/ KPPU-L/2014	122/KPPU/ Kep/X/2014	07 Oktober 2014	Asli
33	A33				Asli
34	A34	Surat Tugas Sekretaris Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/ KPPU-L/2014	717/D.2/ST/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli

Hal 95 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



35	A35	Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	47/KMK/ Kep/X/2014	07 Oktober 2014	Asli
36	A36	Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	47/KMK/ Kep/X/2014	07 Oktober 2014	Asli
37	A37	Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dan Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/	1357/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		KPPU- L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")			
38	A38	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Lanjuta Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten	51/KPPu/ Pen/IX/2014	07 Oktober 2014	Asli



		Dompu")			
39	A39	Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dan Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Gaung Nusa Persada	1358/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
40	A40	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Nusa Persada	51/KPPu/ Pen/IX/2014	07 Oktober 2014	Asli
41	A41	Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dan Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara	1359/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli



		Nomor 17/ KPPU- L/2014 Kepada Direktur Utama PT Satria Multi Guna			
42	A42	Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Lanjuta Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur Utama PT Satria Multi Guna	51/KPPU/ Pen/X/2014	07 Oktober 2014	Asli
43	A43	Pemberitahu an Pemeriksaan Lanjutan dan Pemberitahu an Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 Kepada Direktur PT Mas Marce Sari	1360/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
44	A44	Petikan	51/KPPU/	07 Oktober	Asli

Hal 99 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pemeriksaan Lanjuta Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Mas Marce Saru	Pen/IX/2014	2014	
45	A45	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Sri Khoiriyah Rokhyati	1362/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
46	A46	Surat Panggilan Sebagai Saksi Kepada Sri Khoiriyah Rokhyati	854/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
47	A47	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Fredy Suchyo	1363/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
48	A48	Surat Panggilan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Fredy Suchyo	855/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
49	A49	Pemberitahuan	1364/AK/ KMK-PL/	07 Oktober 2014	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Eliza Ruwaidah	X/2014		
50	A50	Surat Panggilan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Eliza Ruwaidah	856/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
51	A51	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Abdul Rochim	1365/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
52	A52	Surat Panggilan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Abdul Rochim	857/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
53	A53	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Sri Ismowati	1366/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
54	A54	Surat Panggilan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Sri Ismowati	858/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
55	A55	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepada Sdr. Tri Nurhayati	1367/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
56	A56	Surat Panggilan Sebagai Saksi	859/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli

Hal 101 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Kepada Sdri. Tri Nurhayati			
57	A57	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Supardi	1368/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
58	A58	Surat Panggilan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Supardi	860/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
59	A59	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Drs. H. Faurani	1369/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
60	A60	Surat Panggilan Pemeriksaan Sebagai Saksi Drs. H. Faurani	861/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
61	A61	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Direktur PT Adisthana	1370/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
62	A62	Surat Panggilan Pemeriksaan Sebagai Saksi Direktur PT Adisthana	862/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
63	A63	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Kasman. M. Jafar	1371/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
64	A64	Surat Panggilan	863/KPPU/ MK-PL/	07 Oktober	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014

		Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Kasman. M. Jafar	X/2014		
65	A65	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Suaedi	1372/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
66	A66	Surat Panggilan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Suaedi	868/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
67	A67	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi H. Bambang M. Yasin Bupati Kabupaten Dompu	1373/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
68	A68	Surat Panggilan Sebagai Saksi H. Bambang M. Yasin Bupati Kabupaten Dompu	864/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
69	A69	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Amin, S.Sos sekretaris Kabupaten Dompu	1374/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
70	A70	Surat Panggilan Sebagai Saksi Amin, S.Sos sekretaris	865/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli

Hal 103 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Kabupaten Dompu			
71	A71	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi KPA Tender Pembangunan Gedung Paruga Samakai	1375/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
72	A72	Surat Panggilan Sebagai Saksi KPA Tender Pembangunan Gedung Paruga Samakai	866/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
73	A73	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Kepala ULP kabupaten Dompu (Husni Thamrin)	1376/AK/ KMK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
74	A74	Surat Panggilan Sebagai Saksi Kepala ULP kabupaten Dompu (Husni Thamrin)	867/KPPU/ MK-PL/ X/2014	07 Oktober 2014	Asli
75	A75	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU-	1548/AK/ KMK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli



		L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")			
76	A76	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Gaung Nusa Persada	1549/AK/ KMK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
77	A77	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur Utama PT Satria Multi Guna	1550/AK/ KMK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
78	A78	Pemberitahuan	1551/AK/	29 Oktober	Asli

Hal 105 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		n Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Mas Marce	KMK-PL/ X/2014	2014	
79	A79	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Fredy Sucahyo (Direktur PT Gaung Nusa Persada)	1558/AK/ KMK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
80	A80	Surat Panggilan Sebagai SaksFredy Sucahyo (Direktur PT Gaung Nusa Persada)	956/KPPU/ MK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
81	A81	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Eliza Ruwaidah (Direktur PT Gaung Nusa Persada)	1557/AK/ KMK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
82	A82	Surat Panggilan Sebagai Saksi Eliza Ruwaidah (Direktur PT Gaung Nusa Persada)	955/KPPU/ MK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli



		Persada)			
83	A83	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Suaedi (Komisaris PT Satria Multi Guna)	1556/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
84	A84	Surat Panggilan Sebagai Saksi Suaedi (Komisaris PT Satria Multi Guna)	954/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
85	A85	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Hardiyanto	1555/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
86	A86	Surat Panggilan Sebagai Saksi Hardiyanto	953/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
87	A87	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi H. Faurani (Dirut PT Kerinci Jaya Utama)	1554/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
88	A88	Surat Panggilan Sebagai Saksi H. Faurani (Dirut PT Kerinci Jaya Utama)	952/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
89	A89	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi	1553/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli

Hal 107 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Edy Sofyan			
90	A90	Surat Panggilan Sebagai Saksi Edy Sofyan	951/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
91	A91	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Lalu Mujihatidin	1552/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
92	A92	Surat Panggilan Sebagai Saksi Lalu Mujihatidin	951/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Copy
93	A93	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Sdr. Amin, S.Sos	1559/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
94	A94	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Amin, S.Sos.	957/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
95	A95	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Husni Thamrin (Kepala ULP Dompus)	1560/AK/KMK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
96	A96	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Husni Thamrin (Kepala ULP Dompus)	958/KPPU/MK-PL/X/2014	29 Oktober 2014	Asli
97	A97	Pemberitahuan	1562/AK/KMK-PL/	29 Oktober	Asli



		Pemeriksaan Sebagai Saksi Supardi (direktur PT Mas Marce Sari)	X/2014		
98	A98	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Supardi (direktur PT Mas Marce Sari)	960/KPPU/ MK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
99	A99	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Tri Nurhayati (Komisaris PT Mas Marce Sari)	1561/AK/ KMK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
100	A100	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Tri Nurhayati (Komisaris PT Mas Marce Sari)	959/KPPU/ MK-PL/ X/2014	29 Oktober 2014	Asli
101	A101	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sdr. Dr. Amirudin, S.H., M. Hum sebagai Ahli	1596/AK/ KMK-PL/ XI/2014	4-Nov-14	Asli
102	A102	Surat Panggilan Pemeriksaan Sdr. Dr. Amirudin, S.H., M.	972/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	4-Nov-14	Asli



		Hum sebagai Ahli			
103	A103	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Setio Adi Wibowo	1601/KPPU/MK-PL/XI/2014	6-Nov-14	Asli
104	A104	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Setio Adi Wibowo	975/KPPU/MK-PL/XI/2014	6-Nov-14	Asli
105	A105	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")	1718/AK/KMK-PL/XI/2014	21 November 2014	Asli
106	A106	Surat Panggilan Pemeriksaan Kelompok Kerja (POKJA) I Unit	1059/KPPU/MK-PL/XI/2014	21 November 2014	Asli



		Pelayanan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")			
107	A107	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Gaung Nusa Persada	1717/AK/ KMK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
108	A108	Surat Panggilan Pemeriksaan Direktur PT Gaung Nusa Persada	1056/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
109	A109	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur Utama PT Satria Multi Guna	1716/AK/ KMK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
110	A110	Surat	1057/KPPU/	21 November	Asli

Hal 111 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Panggilan Pemeriksaan Direktur Utama PT Satria Multi Guna	MK-PL/ XI/2014	2014	
111	A111	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur PT Mas Marce	1715/AK/ KMK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
112	A112	Surat Panggilan Pemeriksaan Direktur PT Mas Marce	1058/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
113	A113	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Tri Nurhayati (Komisaris PT Mas Marce Sari)	1700/AK/ KMK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
114	A114	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Tri Nurhayati (Komisaris PT Mas Marce Sari)	1053/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
115	A115	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Supardi	1701/AK/ KMK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli



		(direktur PT Mas Marce Sari)			
116	A116	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Supardi (direktur PT Mas Marce Sari)	1054/KPPU/MK-PL/XI/2014	21 November 2014	Asli
117	A117	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Setio Adi Wibowo	1702/KPPU/MK-PL/XI/2014	21 November 2014	Asli
118	A118	Surat Panggilan Sebagai Saksi Sdr. Setio Adi Wibowo	1055/KPPU/MK-PL/XI/2014	21 November 2014	Asli
119	A119	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Rusdi (Asisten II Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Dompu	1735/KPPU/MK-PL/XI/2014	26 November 2014	Asli
120	A120	Surat Panggilan Sebagai Saksi Rusdi (Asisten II Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Dompu	1049/KPPU/MK-PL/XI/2014	21 November 2014	Asli
121	A121	Pemberitahuan	1736/KPPU/MK-PL/	21 November 2014	Asli

Hal 113 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Pemeriksaan Sebagai Saksi Syaiful Buchori (Kepala Bagian Administrasi Pembanguna n dan Perekonomia n (APP) Sekda Dompu	XI/2014		
122	A122	Surat Panggilan Sebagai Saksi Syaiful Buchori (Kepala Bagian Administrasi Pembanguna n dan Perekonomia n (APP) Sekda Dompu	1048/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
123	A123	Pemberitahua n Sebagai Saksi Edy Sofian	1706/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
124	A124	Surat Panggilan Sebagai Saksi Edy Sofian	1051/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
125	A125	Pemberitahua n Sebagai Saksi Puji Raharjo (BPC Gapensi Kota Mataram)	1707/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
126	A126	Surat Panggilan Sebagai Saksi	1050/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli



		Puji Raharjo (BPC Gapensi Kota Mataram)			
127	A127	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Saksi Fredy Suchyo (Direktur PT Gaung Nusa Persada)	1709/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
128	A128	Surat Panggilan Sebagai Saksi Fredy Suchyo (Direktur PT Gaung Nusa Persada)	1052/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	21 November 2014	Asli
129	A129	Pemberitahuan Pemeriksaan Sebagai Ahli LKPP Cq. Bagian Penanganan Permasalahan Hukum	1754/KPPU/ MK-PL/ XI/2014	28 November 2014	Asli
130	A130	Surat Panggilan Sebagai Ahli LKPP Cq. Bagian Penanganan Permasalahan Hukum	1088/KPPU/ MK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli
131	A131	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara	1789/AK/ KMK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli

Hal 115 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanagn (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")			
132	A132	Surat Panggilan Pemeriksaan Alat Bukti Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("Pokja I ULP Kabupaten Dompu")	1084/KPPU/ MK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli
133	A133	Pemberitahua n Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU-	1790/AK/ KMK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		L/2014 kepada Direktur PT Gaung Nusa Persada			
134	A134	Surat Panggilan Pemeriksaan Alat Bukti Direktur PT Gaung Nusa Persada	1085/KPPU/ MK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli
135	A135	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada Direktur Utama PT Mas Marce Sari	1792/AK/ KMK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli
136	A136	Surat Panggilan Pemeriksaan Alat Bukti Direktur Utama PT Satria Multi Guna	1086/KPPU/ MK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli
137	A137	Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 kepada	1791/AK/ KMK-PL/ XII/2014	2 Desember 2014	Asli

Hal 117 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Direktur PT Satria Multi Guna			
138	A138	Surat Panggilan Pemeriksaan Alat Bukti Direktur Utama PT Mas Merce Sari	1087/KPPU/MK-PL/XII/2014	2 Desember 2014	Asli
139	A139	Surat Panggilan Penyerahan Kesimpulan Terlapor I	1095/KPPU/MK-PL/XII/2014	10 Desember 2014	Asli
140	A140	Surat Panggilan Penyerahan Kesimpulan Terlapor II	1096/KPPU/MK-PL/XII/2014	10 Desember 2014	Asli
141	A141	Surat Panggilan Penyerahan Kesimpulan Terlapor III	1097/KPPU/MK-PL/XII/2014	10 Desember 2014	Asli
142	A142	Surat Panggilan Penyerahan Kesimpulan Terlapor IV	1098/KPPU/MK-PL/XII/2014	10 Desember 2014	Asli
MUSYAWARAH MAJELIS KOMISI					
143	A143	Penetapan tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014	01/KPPU/ Pen/I/2015	08 Januari 2015	Asli
144	A144	Surat Keputusan	04/KPPU/ Kep/I/2015	08 Januari 2015	Asli



		tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Musyawarah Majelis Komisi Nomor 17/ KPPU- L/2014			
145	A145	Surat Penugasan Panitera Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	2.1/K/ST/ I/2015	08 Januari 2015	Asli
146	A146	Surat Penugasan Sekretariat Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014	03.4/D.2/ST/ I/2015	08 Januari 2015	Asli
147	A147	Pemberitahuan MMK Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor I	25/AK/ KMK-MMK/ I/2015	13 Januari 2015	Asli
148	A148	Petikan Penetapan tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk	01/KPPU/ Pen/I/2015	08 Januari 2015	Asli



149	A149	Terlapor I Pemberitahuan MMK Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor II	26/AK/ KMK-MMK/ I/2015	13 Januari 2015	Asli
150	A150	Petikan Penetapan tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor II	01/KPPU/ Pen/I/2015	08 Januari 2015	Asli
151	A151	Pemberitahuan MMK Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor I	27/AK/ KMK-MMK/ I/2015	13 Januari 2015	Asli
152	A152	Petikan Penetapan tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor III	01/KPPU/ Pen/I/2015	08 Januari 2015	Asli
153	A153	Pemberitahuan MMK Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor I	28/AK/ KMK-MMK/ I/2015	13 Januari 2015	Asli



154	A154	Petikan Penetapan tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor IV	01/KPPU/ Pen/I/2015	08 Januari 2015	Asli
155	A155	Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor I	129/Ak/ KMK-MMK/ I/2015	27 Januari 2015	Asli
156	A156	Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor II	130/Ak/ KMK-MMK/ I/2015	27 Januari 2015	Asli
157	A157	Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Perkara Nomor 17/ KPPU- L/2014 untuk Terlapor III	131/Ak/ KMK-MMK/ I/2015	27 Januari 2015	Asli
158	A158	Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Perkara Nomor 17/	132/Ak/ KMK-MMK/ I/2015	27 Januari 2015	Asli

Hal 121 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		KPPU- L/2014 untuk Terlapor IV			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

**Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014
(Berita Acara Pemeriksaan)**

No	Kode	Nama Dokumen	Tanggal	Pihak yang Hadir	Ket.
1	B1	Berita Acara Sidang Majelis Komisi I PP Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran	02 September 2014	Terlapor II dan Terlapor III	Asli
2	B2	Berita Acara Sidang Majelis Komisi II PP Penyerahan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran	11 September 2014	Terlapor III dan Terlapor IV	Asli
PL					
3	B3	Berita Acara Sidang Majelis Komisi PL Saksi Sdr. Sri Khoiriyah	23 Oktober 2014	Terlapor II	Asli
4	B4	Berita Acara Ketidakhadiran Sidang Majelis Komisi PL Saksi Sdr. Fredi Suahyo	23 Oktober 2014	Terlapor II	Asli
5	B5	Berita Acara Ketidakhadiran Sidang Majelis Komisi PL Saksi Sdr. Eliza Ruwaidah	23 Oktober 2014	Terlapor II	Asli
6	B6	Berita Acara Sidang Majelis Komisi PL Saksi Sdr. Abdul Rochim dan Sdr. Sri Ismowati	23 Oktober 2014	Terlapor II	Asli



7	B7	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Tri Nurhayati, Komisaris PT Mas Merce Sari	24 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
8	B8	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Supardi, Direktur PT Mas Merce Sari	24 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
9	B9	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. H. Faurani, Direktur PT Kerinci Jaya Utama	24 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
10	B10	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Direktur PT Mina Fajar Abadi	24 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
11	B11	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi PT Adhistana	24 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
12	B12	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Bupati Kabupaten Dompus selaku Pengguna Anggaran (PA)	28 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
13	B13	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	28 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
14	B14	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sekretaris Daerah	28 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli

Hal 123 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Kabupaten Dompu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
15	B15	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Kepala Unit ULP	28 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
16	B16	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Suaedi selaku Komisaris PT Satria Multi Guna	28 Oktober 2014	Saksi Investigator	Asli
17	B17	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Fredy Sucahyo	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
18	B18	Berita Acara Sidang Majelis Komisi PL Saksi Sdri. Eliza Ruwaidah	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
19	B19	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Suaedi selaku Komisaris PT Satria Multi Guna	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
20	B20	Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Hardiyanto	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
21	B21	Berita Acara Pemeriksaan Sdr. H. Faurani selaku Direktur Utama PT Kerinci Jaya Utama	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
22	B22	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Edi Sofian	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
23	B23	Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Lalu Mujihatidin	13-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
24	B24	Berita Acara	14-Nov-14	Saksi Investigator	Asli



		Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Kepala Unit ULP			
25	B25	Berita Acara Pemeriksaan Sdr.Amin, S. Sosselaku PPK dan KPA Tender a quo	14-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
26	B26	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Supardi, Direktur PT Mas Merce Sari	14-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
27	B27	Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum selaku Ahli	14-Nov-14	Ahli Terlapor	Asli
28	B28	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Tri Nurhayati, Komisaris PT Mas Merce Sari	14-Nov-14	Saksi Investigator	Asli
29	B29	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Setio Adi Wibowo	14-Nov-14	Saksi Terlapor IV	Asli
30	B30	Berita Acara Pemeriksaan Syaiful Buchori selaku (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekda Dompus	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli
31	B31	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rusdi (Asisten II Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Dompus	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli
32	B32	Berita Acara Ketidakhadiran	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli

Hal 125 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Pemeriksaan Saksi Sdr. Edy Sofyan			
33	B33	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Puji Raharjo (BPC Gapensi Kota Mataram)	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli
34	B34	Berita Acara Pemeriksaan Fredy Suchyo	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli
35	B35	Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Saksi Sdr. Supardi, Direktur PT Mas Merce Sari	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli
36	B36	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kepada Sdri. Tri Nurhayati	4 Desember 2014	Saksi Investigator	Asli
37	B37	Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II PT Gaung Nusa Persada	5 Desember 2014	Umi Merciana	Asli
38	B38	Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III PT Satria Multiguna	5 Desember 2014	Satriaman	Asli
39	B39	Berita Acara Pemeriksaan Setio Adi	5 Desember 2014	Saksi Terlapor IV	Asli
40	B40	Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV PT Mas Merce Sari	5 Desember 2014	Lalu Muhammad Safoan	Asli
41	B41	Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I Pokja I	5 Desember 2014	Poka I	Asli
42	B42	Berita acara pemeriksaan ahli lkpp	10 Desember 2014	M. Zikrullah	Asli
MMK					
39	B43	Berita Acara Pembacaan Putusan	04 Februari 2015		Asli



**Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/
KPPU-L/2014
(ST Investigator, LDP, Daftar Saksi)**

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Ket.
DOKUMEN A					
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN					
1	I.A1	Surat Tugas Investigator pada tahap PP	575/D.2/ST/VIII/2014	18 Agustus 2014	Asli
2	I.A2	Pengajuan Daftar Saksi oleh Investigator		11-Sep-14	Asli
3	I.A3	Laporan Dugaan Pelanggaran		2-Sep-14	Asli
PEMERIKSAAN LANJUTAN					
4	I. A4	Surat Tugas Investigator pada tahap PL	716/D2/ST/X/2014		Asli
4	I. A5	Kesimpulan			Asli
DOKUMEN B					
1	I.B1	Berita Acara Klarifikasi Sdr. Kasman M. Jafar selaku Pimpinan Cabang PT Mina Fajar Abadi		18 Maret 2014	Asli
2	I.B2	Berita Acara Klarifikasi Sdri. Umi Mersiana selaku Direktur Utama PT Gaung Nusa Persada		20 Mei 2014	Asli
3	I.B3	Berita Acara Penyelidikan Sdr. Satriaman selaku Direktur Utama PT Satria Multi Guna		20 Mei 2014	Asli
4	I.B4	Berita Acara Klarifikasi Sdr. Lalu		20 Mei 2014	Asli

Hal 127 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Muhammad Safoan selaku Direktur Utama PT Mas Merce Sari			
5	I.B5	Berita Acara Penyelidikan Sdr. H. Faurani, S.E. selaku Direktur Utama PT Kerinci Jaya Utama		22 Mei 2014	Asli
DOKUMEN C					
1	I.C1	Company Profile PT Gaung Nusa Persada	n/a		1 Bundel Copy
2	I.C2	Company Profile PT Satria Multi Guna	n/a		1 Bundel Copy
3	I.C3	Company Profile PT Mas Merce Sari	n/a		1 Bundel Copy
4	I.C4	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) PT Gaung Nusa Persada Nomor 02/Kontrak/ SAMAKAI/KPA/ SETDA/2014 tanggal 12 Februari 2014 Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompus	Nomor 02/Kontrak/ SAMAKAI/KPA/ SETDA/2014 tanggal 12 Februari 2014		1 Bundel Copy
5	I.C5	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) CV Adi Cipta Konsultan Nomor 30/SPK/Perenc/ PPK-Setda/2013 tanggal 17 April 2013 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Samakai Kabupaten Dompus	Nomor 30/SPK/ Perenc/PPK- Setda/2013 tanggal 17 April 2013		1 Bundel Copy
6	I.C6	Laporan Hasil Penyelidikan Nomor 27/Lid-L/V/2014	27/Lid-L/V/2014	30 Mei 2014	1 Bundel Copy
7	I.C7	Surat Pelaksanaan Proses Pelelangan dari Pemkab Sekda Dompus	900/206/UM	27 Desember 2014	
8	I.C8	KAK Pekerjaan	N/a	Desember	



		Konstruksi Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014		r 2013	
9	I.C9	Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014	n/a	Desembe r 2013	
10	I.C10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014	n/a	Desembe r 2013	
11	I.C11	Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Gaung Nusa Persada	n/a	9 Januari 2014	
12	I.C12	Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Satria Multi Guna	n/a	9 Januari 2014	
13	I.C13	Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Mas Merce Sari	n/a	9 Januari 2014	
14	I.C14	Rekapitulasi RAB Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Gaung Nusa Persada	n/a	9 Januari 2014	
15	I.C15	Rencana Anggaran Biaya (RAB)Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Gaung Nusa Persada	n/a	n/a	
16	I.C16	Rekapitulasi RAB Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai	n/a	9 Januari 2014	

Hal 129 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Satria Multi Guna			
17	I.C17	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Satria Multi Gyna	n/a	n/a	
18	I.C18	Rekapitulasi RAB Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Mas Merce Sari	n/a	9 Januari 2014	
19	I.C19	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Mas Merce Sari	n/a	n/a	
20	I.C20	pengesahan badan hukum pt. Mas Merce sari	nomor: AHU-96390.AH.01.01.tahun 2008	15 Desember 2008	
21	I.C21	Dokumen Penawaran PT Kerinci Jaya Utama	n/a	n/a	

Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Ket.
1	P1	Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Kasman M Jafar Pimpinan Cabang	1084/AK/KMK-PP/VIII/2014	22 Agustus 2014	Asli



		PT Mina Fajar Abadi			
2	P2	Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Kasman M Jafar Pimpinan Cabang PT Mina Fajar Abadi	1361/AK/KMK-PL/X/2014	07 Oktober 2014	Asli
3	P3	Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014	133/AK/KMK-MMK/I/2015	27 Januari 2015	Asli
4	P4	Laporan Indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999		10 Maret 2014	Asli

Daftar Dokumen Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014

(LDP, Surat Tugas, Surat Kuasa Hukum Terlapor, Tanggapan Terlapor atas LDP, Daftar Saksi Terlapor dan Kesimpulan Terlapor)

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Ket
Terlapor I					
1	T1.1	Tanggapan LDP Terlapor I	050/98/ULP/2014	18-Sep-14	
2	T1.2	Keputusan Kepala ULP tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Dompu TA. 2013	050/09/ULP/2013	18 Januari 2013	
3	T1.3	Peraturan Bupati Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 10 tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Sekretariat DPRD Dompu dan Staf Ahli Bupati Dompu	04 Tahun 2013	14 Maret 2013	
4	T1.4	Kumpulan : Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 - 9	Kesimpulan PT Gaung Nusa Persada terhadap Laporan Hasil		

Hal 131 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



		Tahun 2008 Berdasarkan PP No 41 Tahun 2007	Pemeriksaan Lanjuta dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014		
5	T1.5	SOP ULP Barang dan Jasa Kabupaten Dompu Tahun 2013			
6	T1.6	Penggunaan Ready Mix untuk pekerjaan cor Beton	050/43.a/Um	07 April 2014	
7	T1.7	Laporan Bulanan M-01 Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu		26 Februari 2014	
	T1.8	Tanggapan Akhir Terlapor I		22 Desember 2014	
Terlapor II					
1	T2.1	Surat Kuasa Terlapor II			
2	T2.2	Surat Pengantar Terlapor II dan Daftar Alat Bukti		17-Sep-14	
3	T2.3	Tanggapan Terlapor II		17-Sep-14	
4	T2.4	Daftar Saksi dan Ahli yang diajukan Terlapor II		22-Sep-14	
5	T2.5	Adendum 01 Dokumen Pengadaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Dompu	70.1/Pokja I-ULP/Umum/2013	27 Desember 2013	
6	T2.6	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Dompu Tahun 2014	n/a	n/a	
7	T2.7	Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012	n/a	n/a	
8	T2.8	Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012 PT Gaung Nusa Persada	n/a	n/a	
9	T2.9	Perbandingan Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012 PT Gaung Nusa Persada dengan download dari Panitia Tender	n/a	n/a	
10	T2.10	Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Dompu Tahun 2014 PT. Gaung Nusa Persada	n/a	n/a	
11	T2.11	Konfirmasi Kehadiran Pihak	n/a	n/a	



		PT Gaung Nusa Persada yang confirm hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Oktober 2014			
12	T2.12	Print-printan Website Hasil Evaluasi Panitia Tender	n/a	Diserahkan pada SMK tanggal 24 Oktober 2014	
13	T2.13	Kronologi Pelelangan	n/a		
14	T2.14	Email dari Panitia	n/a		
15	T2.15	Metode Pelaksanaan Pembangunan I	n/a		
16	T2.16	Metode Pelaksanaan Pembangunan II	n/a		
17	T2.17	Data Pengalaman Perusahaan	n/a		
18	T2.18	Foto Pelaksanaan s.d 24.10.14	n/a		
19	T2.19	Laporan Bulanan Ke IX-MC-09 Bilan Oktober 2014 Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompus		Diserahkan pada SMK tanggal 13 November 2014	
20	T2.20	Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Gaung Nusa Persada Nomor 29 Tanggal 28 Desember 2007		Diserahkan pada SMK tanggal 13 November 2014	
21	T2.21	Foto Hasil Pelaksanaan Tender		Diserahkan pada SMK tanggal 13 November 2014	
22	T2.22	Data Pengalaman Perusahaan 3 Tahun Terakhir PT Gaung Nusa Persada	n/a	Diserahkan pada SMK tanggal 5 Desember 2014	

Hal 133 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



23	T2.23	Kesimpulan PT Gaung Nusa Persada terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014			Copy
24	T2.24	Kartu Tanda Anggota Biasa Gapensi milik PT Gaung Nusa Persada			Copy
25	T2.25	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Gaung Nusa Persada			Copy
26	T2.26	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Apartement Park Avenue Villas Tahun 2009 antara PT Dwi Tunggal Mitra Sejati dengan PT Gaung Nusa Persada			Copy
27	T2.27	Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Kantor dan Serba Guna Graha Morga antara PT Alty Citra Pertiwi dengan PT Gaung Nusa Persada			Copy
28	T2.28	Occupational Health & Safety Management System Certificate OHSAS 18001:2007 PT Gaung Nusa Persada			Asli

Terlapor III

1	T3.1	Tanggapan LDP Terlapor III		10-Sep-14	
2	T3.2	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi TIII	0-5271-06-016-1-23-003476	30 Juni 2014	
3	T3.3	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi TIII	2-5271-1-16-1-23-003476	21 Juni 2012	
4	T3.4	Format Rekapitulasi dari Panitia			
5	T3.5	Soft copy Dokumen Tender Terlapor III			
6	T3.6	Print-printan Suxes Upload PT Satria Multi Guna		Diserahkan pada SMK tanggal 13 November 2014	



7	T3.7	Soft copy Suxes Upload PT Satria Multi Guna		Diserahkan pada SMK tanggal 13 November 2014	
8	T3.8	Kesimpulan Terlapor 3		Diserahkan 18 Desember 2014	
Terlapor IV					
1	T4.1	Tanggapan LDP Terlapor IV		9-Sep-14	Asli
2	T4.2	Surat Pengantar Terlapor IV			
3	T4.3	Company Profile Terlapor IV			
4	T4.4	Denah Alamat Rumah Faad (Free lance PT Mas Marce Sari)			
5	T4.5	Kesimpulan Terlapor 4		Diserahkan 18 Desember 2014	

Menimbang, bahwa untuk Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 5 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 135 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan/Keberatan/Banding atas keputusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 dari Pemohon Keberatan/dahulu terlapor II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan/keberatan/banding tersebut dilakukan oleh pemohon keberatan sebelum waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan isi putusan sehingga secara formil permohonan tersebut sesuai ketentuan pasal 44 ayat (3) Jo pasal 46 Ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 ; Dilakukan sesuai tenggang waktu mengajukan keberatan tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram sesuai ketentuan pasal 2 Angka (1) Perma No. 03 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili keberatan tersebut sesuai tempat kedudukan Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan PT Gaung Nusa Persada berkedudukan di Jalan Praburankasari gang Rawa Indah No. 3 , Dasan Cermen Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang bahwa dengan demikian karena kedudukan Pemohon Keberatan ada di Kota Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Banding diajukan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 yang amar putusannya sebagai berikut ;

MEMUTUSKAN :

1. Memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ;



2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Persaingan Usaha melalui kode penerimaan 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha) ;
3. Melarang terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender di bidang konstruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU ;

Menimbang, bahwa inti keberatan dari Pemohon Keberatan/Banding dari Pemohon adalah Putusan KPPU a quo merupakan putusan yang salah, keliru, merupakan penilaian subyektif, cuma sekedar asumsi yang salah bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan horizontal dan Vertikal dengan Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV (tidak mengajukan keberatan/Banding atas Putusan KPPU) karena :

- melakukan persekongkolan kesamaan harga,
- Terlapor II (Pemohon Keberatan) sebagai pemimpin/penggagas persekongkolan tersebut ;

Menurut Pemohon Keberatan, selama pemeriksaan di tingkat KPPU tidak terbukti adanya persekongkolan tersebut, tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, dan putusan hanya didasarkan hanya pada alat bukti laporan Pelapor sebagai alat bukti, padahal pelapor bukan pihak yang melihat, mendengar, mengetahui adanya persekongkolan tersebut, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

Hal 137 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama yang dihadiri Termohon Banding/keberatan telah mengajukan jawaban, disertai bukti bukti surat berupa salinan putusan asli yang dimohon keberatan disertai dokumen-dokumen yang merupakan bukti-bukti dalam pemeriksaan di KPPU ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon banding/Keberatan pada pokoknya mendalilkan membantah seluruh dalil keberatan Pemohon, menurut Termohon Keberatan/Banding, putusan No. 17/KPPU-L/2014 dimana Pemohon Banding/Keberatan berkedudukan sebagai terlapor II ; putusan aquo dibuat berdasar pada bukti-bukti yang cukup, Pemohon Keberatan terbukti dalam pertimbangannya telah melakukan persekongkolan horizontal dan vertikal ; Termohon Keberatan telah menjalankan prinsip mendengar kedua belah pihak (audi et alteram partem) dan Termohon Keberatan telah tepat dalam penjatuhan sanksi kepada Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca permohonan pembatalan/banding/ Pemohon keberatan, serta dalil sangkalan Termohon Keberatan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar pihak Pemohon Kebebatan/banding telah melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ?
2. Apakah benar Putusan Termohon Banding/Keberatan menyangkut hal tersebut di atas telah diputus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini pihak Pemohon Keberatan tidak mengajukan bukti-bukti baru apapun, dan tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan untuk menolak dalil-dalil Pemohon Keberatan, pada sidang pertama yang dihadiri Termohon Keberatan telah mengajukan bukti salinan putusan yang dimohon keberatan ; bukti-bukti/ dokumen-



dokumen, surat-surat yang menjadi bukti dalam sengketa di KPPU, serta dokumen-dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa perihal perbuatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut ;

” Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ” ; unsur yang dilarang dalam norma tersebut adalah ” mengatur dan atau menentukan pemenang tender ”

Dalam menjatuhkan putusan, maka Komisi sesuai ketentuan pasal 42 UU No. 56 Tahun 1999 menggunakan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Pendapat ahli ;
- c. Surat dan/atau dokumen-dokumen ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terlapor ;

Dalam ketentuan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, alat bukti pemeriksaan Komisi berupa :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Pendapat ahli ;
- c. Surat dan/atau dokumen-dokumen ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terlapor ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Termohon Keberatan memutuskan bahwa pihak Pemohon keberatan (Terlapor II) terbukti melakukan persekongkolan horizontal dengan terlapor III dan Terlapor IV ; bukti persekongkolan tersebut menurut Termohon Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 139 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya persesuaian dan kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan diantara Terlapor II (Pemohon Keberatan), Terlapor III dan Terlapor IV dan :
- b. Adanya kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen penawaran Terlapor II (Pemohon Keberatan), Terlapor III dan Terlapor IV.

Adanya persekongkolan horizontal tersebut menurut Termohon Keberatan terbukti dari hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan, dari bukti kesamaan dokumen terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh PT. Gaung Nusa Persada (Terlapor II), PT.Satria Multi Guna (Terlapor III) dan PT Mas Merce Sari (Terlapor IV) yang meliputi pendahuluan dengan keterangan uraian keseluruhan sama, metode kerja pendahuluan, keterangan uraian keseluruhan sama dengan catatan perbedaan hanya terdapat pada pokok, judul, uraian pekerjaan pada metode pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh PT Gaung Nusa Persada ;
Pembangunan gedung Paruga memakai tanah dan pasir dengan uraian keseluruhan sama ; dengan catatan PT Mas Merce Sari tidak menyampaikan metode pekerjaan pokok (hal ini yang menjadi sebab PT Mas Merce Sari digugurkan penawarannya, karena tidak lengkap). Selain itu uraian tentang pekerjaan pelengkap/dokumentasi, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan uraian keseluruhan sama ;
2. Persesuaian dan kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya pihak Termohon keberatan berpendapat pada pokoknya bahwa persekongkolan horizontal tersebut dapat terbukti dan dapat disimpulkan dari bukti saksi Abdul Rochim selaku staf Terlapor II dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pernah meminjamkan laptopnya kepada Sdr. Hardiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku staf Terlapor III, dan oleh Sdr Hardiyanto softcopy file dokumen penawaran (milik Terlapor II) dicopy dan digunakan (Terlapor III) untuk kepentingan tender yang sama. .Abdul Rochim di persidangan juga menerangkan bahwa copy paste dokumen penawaran milik Terlapor II tersebut dilakukan ” tanpa ” sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai direktur Perusahaan ; Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menerangkan tidak saling mengenal satu sama lain ; baik secara pribadi maupun bisnis ; Pengakuan Sdr Hardiyanto selaku staf Terlapor III menyatakan mengcopy file metode pelaksanaan pekerjaan dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II, ketika ia berkunjung ke rumah Abdul Rochim. Bahwa Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II, mengaku bahwa adiknya pernah bekerja di perusahaan Terlapor III. Bahwa Ir. Umi Mersiana juga mengaku bahwa stafnya Abdul Rochim telah meminjamkan laptopnya yang didalamnya terdapat file metode pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr Hardiyanto.

Selain itu ahli dari Terlapor II Dr. Amirudin, SH. M.Hum menerangkan bahwa ” unsur-unsur persekongkolan adalah adanya ”saling mengetahui (para pihak saling mengenal)”, adanya posisi tertentu (Bargaining Power) dan ada tujuan tertentu (mengatur pemenang) ; serta jika adanya kesamaan tersebut maka temuan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan saksi , keterangan ahli dan pengakuan pelaku usaha dan surat/ dokumen.

Bahwa selain itu Termohon Keberatan juga memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Ziknullah, ST ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa penyedia dapat membuat format metode pelaksanaan masing-masing apabila panitia tender tidak mengatur adanya format khusus terkait metode pelaksanaan pekerjaan dalam tender a quo.

Hal 141 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



- b. Bahwa sangat tidak mungkin terjadi adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan namun jika ditemukan adanya kesamaan tersebut maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama.

Bahwa Termohon Keberatan tidak sependapat dengan kesimpulan Terlapor II dan III yang mendalilkan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terjadi atas tindakan staf tanpa sepengetahuan Terlapor II, III dan IV sebagai direktur perusahaan.

Menurut Termohon keberatan staf melakukan pekerjaan atas perintah, seijin dan sepengetahuan direksi, kelalaian staf menjadi tanggung jawan perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (5) dan pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT .

Menimbang, bahwa terhadap adanya ” Persekongkolan” antara para Terlapor II, III dan IV, Termohon Keberatan berpendapat bahwa persekongkolan a quo, sebagaimana diatur dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, tentang laporan persekongkolan dalam tender ” adalah kesamaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ”.

Unsur persekongkolan tersebut dapat berupa :

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih ;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya ;
- c. Membandingkan dokumen sebelum penyerahan ;
- d. Menciptakan persaingan semu ;
- e. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu ;



- f. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum ;

Menurut Termohon keberatan adanya persesuaian dan kesamaan dalam (1) : metode pelaksanaan pekerjaan (2) : perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara terlapor II, III dan IV membuktikan adanya "KOMUNIKASI" dan koordinasi dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) master data file yang sama dalam keikut sertaannya tender a quo. Dan ; dengan tidak dilampirkannya jadwal pelaksanaan pekerjaan membuktikan bahwa Terlapor III menjadi perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada tender a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan dalil-dalil keberatan/Banding dari Pemohon ; membaca putusan Termohon keberatan serta dokumen yang didalilkan oleh termohon Keberatan, berpendapat sebagai berikut
Apakah benar terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, III, IV dan mundurnya Terlapor III dalam proses tender a quo, merupakan upaya terlapor II menciptakan persaingan semu untuk menggoalkan Terlapor II menjadi pemenang tender ?

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya pihak termohon Keberatan tidak dapat membuktikan adanya pertemuan, antara para Terlapor I, II, III dan IV, sebagai bukti bahwa Para Terlapor I, II, III dan IV telah saling mengenal adanya pertemuan untuk mengatur posisi tertentu (Bargaining Power) dan bukti pertemuan tersebut untuk mengatur pemenang, tentunya juga adanya pihak Terlapor III untuk mengalah dan memberikan jalan bagi Terlapor II untuk memenangkan tender dengan kompensasi atau keuntungan tertentu yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang

Hal 143 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan pelaku usaha dan surat/ dokumen.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam pertimbangannya memutuskan bahwa telah terjadi persekongkolan antara terlapor II, III dan IV ; berdasarkan pada bukti keterangan saksi Sdr Abdul Rochim (Staf Terapor II) dan saksi Hardiyanto selaku staf terlapor III yang menyatakan mereka saling mengenal, saksi Hardiyanto pernah datang ke rumah saksi Abdul Rochim meminjam laptopnya dan mengcopy paste file format dokumen penawaran tanpa sepengetahuan Telapor II dan III ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon keberatan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, III dan IV itu membuktikan bahwa dokumen tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) master data/file yang sama; Dengan persamaan itu menurut Termohon Keberatan membuktikan adanya komunikasi dan kerjasama horizontal memenangkan tender, menurut Termohon Keberatan metode pelaksanaan pekerjaan seharusnya bersifat rahasia dan tidak boleh dibagi ke perusahaan lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menarik dipertimbangkan apakah menangnya Terlapor II (Pemohon Keberatan) dalam proses tender tersebut, dengan peserta Terlapor II, III dan IV merupakan wujud dari adanya persekongkolan tersebut ataupun karena faktor lain ?

Menimbang, bahwa proses tender yang diikuti oleh terlapor II, III dan IV dan dua peserta lain adalah proses tender pengadaan barang dari pemerintah yang mekanisme dan aturan hukumnya tunduk pada ketentuan perundang-undangan dimaksud yang menunjuk pada Kepres tentang pengadaan barang dan jasa ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Termohon Keberatan dan bukti-bukti yang diajukan termohon keberatan tidak dapat dibuktikan bahwa pemenang proses tender yang dilakukan oleh Terlapor 1, yang memenangkan terlapor II sesuai pemenang tender



dilakukan secara melanggar Kepres tentang pengadaan barang dan jasa dan atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menarik dipertimbangkan apakah bukti adanya penyerahan file dokumen copy paste dari saksi Abdul Rochim (staf terlapor II) kepada saksi Hardiyanto (staf Terlapor III) yang menurut Termohon keberatan memuat persamaan dan kerjasama dalam persesuaian perhitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB), membuktikan adanya persekongkolan tersebut ?

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa pun seandainya terdapat persamaan/kemiripan perhitungan RAB antara Terlapor II, III dan IV, perlu dibuktikan bahwa Terlapor II dimenangkan dalam tender tersebut karena faktor persamaan dokumen tersebut, ataukah karena memang benar secara perundang-undangan ? ataukah Terlapor II memenuhi syarat dan layak memenangkan tender ?

Menimbang, bahwa adanya persamaan perhitungan RAB tersebut menurut Majelis dapat saja terjadi karena faktor perhitungan material dan beban kerja didasarkan pada kerja satuan setempat ; nilai barang dan upah kerja yang bersifat standar di daerah setempat atau kerja satuan setempat yang dapat di akses secara transparan melalui internet atau buku-buku panduan kerja ; bukti persamaam dokumen dan keterangan saksi Abdul Rochim dan saksi Hardiyanto, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk atau bukti tidak langsung (Indirect evidence) tanpa didukung oleh bukti lain sebagaimana dikutip oleh Termohon Keberatan berdasarkan Putusan MARI No. 906K/Pdt.Sus/2010.;

Menimbang, bahwa apakah Terlapor I, II, III dan IV terbukti melakukan pertemuan, negosiasi untuk melakukan persekongkolan ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dipertimbangkan , tentu pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan, ternyata Majelis tidak menemukan bukti keterangan saksi yang melihat , mendengar, mengalami (mengetahui) adanya

Hal 145 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



pertemuan antara terlapor I, II, III dan IV dengan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa saksi terlapor II Abdul Rochim selaku Staf terlapor II dan Sdr Hardiyanto Saksi Terlapor III dibawah sumpah di persidangan Termohon Keberatan menyampaikan bahwa kedatangan Hardiyanto saksi terlapor III kerumah Sdr Abdul Rochim (staf Terlapor II) untuk meminjam laptop, mengkopy file metode pelaksanaan pekerjaan ; (yang kemudian disimpulkan sama) oleh termohon keberatan; (padahal seharusnya metode pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui pihak lain). Keduanya dibawah sumpah dipersidangan di KPPU menerangkan bahwa hal tersebut di atas tidak diketahui oleh Terlapor II dan III sebagai Direktur Perseroan, sedangkan "pengakuan " Ir Umi Mersiana (Terlapor II) yang menerangkan adiknya pernah bekerja di perusahaan Terlapor III tidak menerangkan kausalitas dengan "persamaan' metode pelaksanaan pekerjaan Terlapor II dan III.

Menimbang, bahwa keterangan kesaksian Sdr. Abdul Rochim dan Sdr. Hardiyanto tersebut merupakan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian menarik untuk dibuktikan apakah Terlapor II dan Terlapor III dapat dinyatakan salah atau lalai karena telah menggunakan dokumen pelaksana pekerjaan yang menurut Termohon keberatan, dengan menggunakan ketentuan pasal 1 angka 5 jo pasal 97 UU No. 7 Tahun 2007 tentang PT ?

Menimbang, bahwa perusahaan Terlapor II dan III adalah berupa sebuah PT dengan demikian Direksi bertanggung jawab penuh terhadap aktifitas perseroan sesuai anggaran dasarnya.

Apakah kelalaian dari staf Terlapor II dan III dapat dibebankan terhadap Ir Umi Mersiana selaku Direktur maupun Perseorangan dari Terlapor II atau Pemohon Keberatan ?



Menimbang, bahwa dokumen mengikuti tender yang diantaranya berupa metode pelaksanaan pekerjaan, penyusunan harga penawaran merupakan rahasia perusahaan yang tidak boleh diketahui perusahaan lain dan dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Sdr. staf dari Terlapor II dan Terlapor III ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Terlapor II dan III baik secara pribadi maupun direktur menyalah gunakan wewenang selaku Direktur dengan melanggar anggaran dasar, membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain ; dengan demikian terhadap kesalahan dari staf Terlapor II dan III tidak dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 97 ayat (5) huruf b UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

Pengertian bertanggung jawab penuh terhadap organ-organ dalam PT (Indoor Management Rule) hanya terbatas pada aturan dalam anggaran dasar perseroan (intra vires) sepanjang Direksi menjalankan tugas tidak melanggar hukum (ILLEGAL), tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Anggaran Dasar PT (ultra vires) artinya telah melaksanakan tugas secara Fiduciary duties, maka kesalahan/kealpaan anak buah apabila kopy data tersebut dilakukan diluar perusahaan (di rumah staf) dan diluar tugas dan wewenang staf (ultra vires). Kesalahan atau kealpaan tersebut tidak dapat ditimpakan kepada Direksi atau Perusahaan. Majelis berpendapat termohon Keberatan telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 97 Ayat (5) huruf b UU no. 40 Tahun 2007 dalam perkara ini, sehingga putusan dan pertimbangan Termohon Keberatan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan yang memutuskan bahwa Terlapor II, III dan IV telah sepakat untuk mengatur dan memenangkan terlapor II dengan cara Terlapor III tidak memasukkan metode pelaksanaan pekerjaan hal ini yang mengakibatkan Terlapor III dinyatakan tidak memenuhi syarat tender, oleh karena hal ini dibantah oleh Terlapor II dan III dan dalam perkara a quo Majelis tidak melihat

Hal 147 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti bahwa mundurnya Terlapor III untuk memberikan jalan kepada terlapor II memenangkan Tender, pengakuan dimaksud oleh temohon keberatan bahwa adik Terlapor II pernah bekerja di Perusahaan Terlapor III. Tanpa membuktikan dengan jelas apa kaitannya dengan perkara ini, maka pertimbangan tersebut hanya merupakan asumsi (PRE JUDICE) dari Termohon Keberatan, sehingga persekongkolan tersebut tidak terbukti dan putusannya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor II, III dan IV dengan Terlapor I sebagai Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek ?

Menimbang, bahwa dalam putusannya Termohon keberatan pada pokoknya berpendapat telah terjadi kesalahan dari Terlapor I karena telah memberi definisi proyek yang diadakan dalam kategori kompleks. Yang menurut Termohon keberatan definisi kompleks sesuai pasal 1 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 ialah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki resiko tinggi, yang mempergunakan peralatan dengan khusus dan nilai proyek diatas 100 (seratus) milyar rupiah.

Menurut Termohon keberatan nilai proyek terlapor I sebesar Rp. 10.555.336.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; Akibat kesalahan Terlapor I yang mendefinisikan proyek tersebut sebagai proyek kompleks maka Terlapor I telah memasukkan dan mengupload nilai rupiah pada data analisa harga satuan dalam situs web terlapor I untuk memudahkan peserta tender dalam membuat penawaran. Menurut Termohon Keberatan akibat kesalahan Terlapor I memunculkan nilai rupiah pada daftar analisa harga satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya bersifat rahasia mengakibatkan terlapor II, III dan IV membuat persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam dokumen penawaran.

Bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II, III dan IV menurut termohon keberatan membuktikan adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa dalam tender a quo pihak Pemohon Keberatan menyatakan diikuti 5 (lima) peserta tender termasuk Terlapor II, III dan IV dengan demikian harus dibuktikan untuk apakah benar ada persekongkolan vertikal tersebut ? dan apakah ada hubungan kesalahan/kekeliruan terlapor I tersebut dalam kaitannya dengan persekongkolan terlapor II, III dan IV ?

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dibuktikan tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, III dan IV, dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan persekongkolan vertikal ini ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dari bukti-bukti yang diajukan serta surat-surat/dokumen-dokumen yang diajukan terlapor I, II, III dan IV tidak ada satu bukti saksi atau surat-surat yang membuktikan adanya perkenalan, pertemuan, pembicaraan untuk mengatur dan memenangkan tender bagi Terlapor II. Khususnya antara Terlapor I sebagai Panitia pengadaan dengan Terlapor II, III dan IV.

Apakah Terlapor I yang telah memberikan analisa harga satuan dapat dikategorikan sebagai memfasilitasi Terlapor II memenangkan tender ?

Majelis berpendapat proyek ini merupakan proyek pembangunan gedung dan bukan proyek pengadaan barang elektronik atau penggunaan teknologi yang tinggi yang rumit dan susah perhitungannya. Fasilitas terlampir berupa nilai satuan rupiah atau barang-barang yang digunakan untuk proyek bangunan tersebut, tentunya bersifat standar yang

Hal 149 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



dapat dibandingkan, dilihat dari harga pasaran setempat, harga eceran setempat, bentuk "fasilitas" tersebut tentunya mudah diakses dan diikuti semua peserta tender sebanyak 5 (lima) peserta dan bukan hanya terlapor II sebagai pemenang tender.

Dengan demikian tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa terhadap apakah kesalahan Terlapor I mengakibatkan pelaksanaan tender yang dilakukan menjadi batal ? Terhadap persioalah ini Majelis berpendapat jika kesalahan/kekhilafan Terlapor I tersebut tidak dapat dibebankan kepada terlapor II, III dan IV sebagai peserta tender. Jika tugas pengadaan barang oleh Terlapor I tersebut sudah dilaksanakan sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Terhadap kemungkinan "kesalahan kekhilafan" memberikan informasi (fasilitas) harga perkiraan satuan (HPS) dari Terlapor I kepada semua peserta tender (tanpa unsur persekongkolan untuk memenangkan calon peserta tertentu) dan pelaksanaan tender, itu sendiri dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara mekanisme ketentuan pengadaan barang/jasa bagi pemerintah ;

Maka tidak terdapat persekongkolan vertikal dalam tender a quo. Dengan demikian putusan Termohon Keberatan yang menyatakan terdapat persekongkolan vertikal harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya persekongkolan horizontal maupun vertikal antara terlapor I dengan Terlapor II, III dan IV maka terhadap putusan termohon Keberatan yang menghukum terlapor II membayar ganti rugi serta larangan mengikuti tender di Kabupaten Dompu yang menggunakan dana APBN/APBD dan seterusnya karena tidak beralasan harus dibatalkan pula. Sehingga



putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 harus dibatalkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara keberatan/banding ini permohonan keberatan/banding Pemohon Keberatan dikabulkan dengan demikian pihak pemohon keberatan adalah pihak yang dimenangkan, sedangkan pihak termohon keberatan adalah pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar.

Mengingat peraturan peundang-undangan yang berlaku, khususnya Perma No. 3 tahun 2005 dan UU No. 5 Tahun 1999 serta peraturan periudangan lain yang berlaku.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dijatuhkan berjumlah Rp. 355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 yang terdiri dari

Hal 151 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS IRAWAN, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, AA PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum, dan HUSNUL KHOTIMAH, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota I MADE PASEK, SH. MH. dan WARI JUNIATI, SH. MH. dengan dibantu oleh WIRYAWAN, S.H., sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa

Pemomoh Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. I MADE PASEK, SH. MH.

BAGUS IRAWAN, SH. MH.

Ttd.

1 WARI JUNIATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WIRYAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya panggilan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp.	254.000,-
4. PNBPN.....Rp.	5.000,-
4. Redaksi.....Rp.	5.000,-
5. Materai.....Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

CATATAN : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena

Turunan sesuai dengan aslinya :

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram

H.M. B I L A L, SH.

NIP. 19611231 198203 1 045,-

Hal 153 dari 153 Hal Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)